

**IMPLEMENTASI KODE ETIK PUSTAKAWAN DI UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

NUR RABIATUL JULIA
NIM. 160503125

Mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora
Prodi Ilmu Perpustakaan



**FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M/1444 H**

**IMPLEMENTASI KODE ETIK PUSTAKAWAN DI UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Strata Satu (S-1) Ilmu Perpustakaan

Diajukan Oleh:

NUR RABIATUL JULIA
NIM. 160503125

Mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Perpustakaan

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,



Nazaruddin, M.LIS., Ph.D.
NIP. 197101101999031002

Pembimbing II,



Siti Aminah, S.IP., M.MLS.
NUPN. 9920113333

SKRIPSI

**Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Dinyatakan
Lulus Serta Diterima Sebagai Tugas Akhir Penyelesaian Program Strata
satu (S1) Ilmu Perpustakaan**


Pada/Hari Tanggal

**Senin, 17 April 2023 M
26 Ramadhan 1444 H**


Darussalam-Banda Aceh

PANITIA UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI


Ketua


Nazaruddin, M.LIS., Ph.D.
NIP. 197101101999031002

Sekretaris


Siti Aminah, S.IP., M.MLS.
NUPN. 9920113333

Penguji I


Drs. Syukrinur, M.LIS.
NIP. 196801252000031002

Penguji II


Cut Putroe Yuliana, S.IP., M.LIS
NIP. 198507072019032017

Mengetahui

**Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Darussalam - Banda Aceh**




Syarifuddin, M.A., Ph.D.
NIP. 197001011997031005

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nur Rabiatul Julia

NIM : 160503125

Prodi : S1 Ilmu Perpustakaan


Fakultas : Adab dan Humaniora


Judul Skripsi : Implementasi Kode Etik Pustakawan di UPT Perpustakaan
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah ini adalah hasil karya saya sendiri, dan jika di kemudian hari ditemukan pelanggaran-pelanggaran akademik dalam penulisan ini, saya bersedia diberikan sanksi akademik sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 08 April 2023
Yang Membuat Pernyataan,




Nur Rabiatul Julia
NIM. 160503125

A R - R A N I R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah banyak memberikan karunia-Nya berupa kekuatan, kesatuan, serta kesempatan sehingga penulis dapat memenuhi syarat untuk menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Implementasi Kode Etik Pustakawan di UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry”**. Shalawat dan salam juga penulis sanjungkan kehadiran Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan kepada alam yang penuh ilmu pengetahuan

Dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis banyak mengalami kesulitan atau kesukaran disebabkan kurangnya pengalaman dan pengetahuan penulis, akan tetapi berkat ketekunan dan kesabaran penulis serta bantuan dari berbagai pihak akhirnya penulisan ini dapat terselesaikan. Oleh karenanya dengan penuh rasa hormat pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dekan Fakultas Adab dan Humaniora beserta pembantu Dekan yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama ini.
2. Bapak Muktar selaku ketua prodi Ilmu Perpustakaan yang telah memberikan bimbingan, arahan serta memotivasi selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Nurhayati Ali Hasan, M.LIS selaku penasehat akademik yang telah meluangkan waktu guna membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan karya tulis/skripsi ini.
4. Bapak Nazaruddin, M.LIS., Ph.D selaku pembimbing I dan Ibu Siti Aminah, S.IP., M.MLS, selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu guna membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan karya tulis/skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen, Para Asisten, karyawan-karyawan dan semua bagian Akademik Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry yang telah membantu penulisan selama ini.

6. Kepada Kepala perpustakaan beserta pustakawan yang telah memberikan kesempatan meneliti dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Sesungguhnya penulis tidak sanggup membalas semua kebaikan dan dorongan semangat yang telah ibu dan bapak serta kawan-kawan berikan, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih banyak kekurangan, namun hanya sedemikian kemampuan yang penulis miliki, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan dimasa yang akan datang.

Banda Aceh, 08 April 2023

Penulis,


Nur Rabiatal Julia



DAFTAR ISI

	Halaman
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Penjelasan Istilah	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	9
A. Kajian Pustaka	9
B. Pustakawan	14
1. Definisi Pustakawan	14
2. Tugas dan Fungsi Pustakawan	15
3. Peran Pustakawan dalam Pengembangan Perpustakaan	16
C. Kode Etik Pustakawan	17
1. Pengertian Kode Etik Pustakawan	17
2. Tujuan Kode Etik Pustakawan	19
3. Kode Etik Pustakawan	21
D. Implementasi Kode Etik Pustakawan	26
1. Pengertian Implementasi Kode Etik Pustakawan.....	26
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi.....	27
3. Kode Etik Pustakawan	29
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Rancangan Penelitian.....	31
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	31
C. Fokus Penelitian.....	32
D. Objek dan Subjek Penelitian	33
E. Teknik Pengumpulan Data.....	33
F. Teknik Analisis Data.....	35
G. Jadwal Penelitian	36

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	37
B. Implementasi Kode Etik Pustakawan dan Peran Pustakawan dalam UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry	40
C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kode Etik Pustakawan	53
BAB V PENUTUP.....	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN.....	63
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	77



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Jadwal Penelitian	37
Tabel 4.1 Jumlah Anggota Pustawakan di UPT UIN Ar-Raniry Banda Aceh ...	38



DAFTAR GAMBAR

Halaman	
Gambar 3.1 Triangulasi Data	34



DAFTAR LAMPIRAN


	Halaman
Lampiran 1 SK Pembimbing Tahun Akademik 2022/2023.....	64
Lampiran 2 Surat Penelitian dari Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry	65
Lampiran 3 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari UPT Perpustakaan Universitas UIN Ar-Raniry.....	66
Lampiran 4 Pedoman Wawancara	67
Lampiran 5 Foto-Foto Penelitian	69
Lampiran 6 Daftar Riwayat Hidup.....	72



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (a) implementasi kode etik pustakawan di UPT perpustakaan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dan, (b) faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kode etik pustakawan di UPT perpustakaan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Subjek dalam penelitian ini adalah seluruh pustakawan yang ada di UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Teknik pengumpulan data melalui kegiatan wawancara. Teknik analisis data terdiri dari reduksi data, display data, dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kode etik pustakawan dengan peran pustakawan di UPT perpustakaan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry saling berkaitan satu sama lainnya. Peran pustakawan memberikan layanan terkait dengan berbagai informasi yang dibutuhkan pemustaka. Peraturan-peraturan yang tertuang dalam kode etik berkaitan dengan aturan kinerja pustakawan seperti ketepatan waktu, pertanggungjawaban dalam bekerja, profesional kerja, mampu meningkatkan pengetahuan pustakawan, meningkatkan kemandirian dalam bekerja dan sebagainya. Peran pustakawan sangat berkaitan dengan implementasi kode etik, karena apabila pustakawan dapat bekerja sesuai kode etik, maka pustakawan dianggap sudah mampu bekerja secara profesional. Dengan adanya kode etik maka semua pustakawan akan bekerja sesuai dengan aturan, sehingga tidak ada kelalaian tanggung jawab dalam bekerja. Faktor internal dengan adanya implementasi kode etik pustakawan mampu mendorong pustakawan secara tidak langsung untuk selalu bekerja sesuai dengan harapan. Faktor eksternal yang mempengaruhi implementasi kode etik pustakawan terlihat dari berbagai perkembangan atau peningkatan yang baik dari perpustakaan itu sendiri karena layanan yang diberikan dapat terealisasi sesuai dengan kode etik yang berlaku.

Kata Kunci: Implementasi & Kode Etik Pustakawan



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perpustakaan merupakan unit kerja pada suatu lembaga yang memiliki kegiatan dalam menghimpun, mengolah, dan memelihara informasi, serta melayani masyarakat yang membutuhkannya.¹ Tujuan adanya perpustakaan dapat memberikan kemudahan bagi setiap orang untuk menemukan sumber-sumber belajar, karena menyediakan berbagai macam referensi-referensi yang bisa dikutip di dalam lembaga tersebut. Keberadaan perpustakaan bukan hanya sebagai tempat tersedianya berbagai macam koleksi buku tetapi sebagai wadah sumberdaya informasi.

Kebermanfaatan adanya perpustakaan khususnya di perguruan tinggi dapat membantu segala aktivitas kerja mahasiswa dalam menemukan berbagai koleksi buku, menggali informasi maupun sebagai tempat hiburan intelektual.² Perpustakaan tidak hanya dapat dilihat dari segi kebermanfaatan, tetapi juga dapat dilihat dari peran penting pustakawan dalam perpustakaan tersebut. Kinerja pustakawan memiliki pengaruh terhadap perkembangan serta pengelolaan perpustakaan. Oleh karena itu, pustakawan harus memenuhi kewajiban-kewajiban dalam kinerja serta memiliki etika yang baik. Salah satu kewajiban maupun etika yang harus terpenuhi bagi pustakawan dapat dituangkan dalam kode etik

¹ Pawit M. Yusuf, *Ilmu Informasi, Komunikasi, Dan Kepustakaan Edisi Kedua* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017), 1-277.

² Epi Kurniawan, La Ode Muh dan Umran, and Masrul, "Penerapan Kode Etik Pustakwan Di UPT Perpustakaan Universitas Halu Oleo," *Jurnal Literasi Perpustakaan Dan Informasi OHO* 2, no. 1 (2022): 1–10, <https://doi.org/10.52423/jlpi.v>.

perpustakaan itu sendiri. Hal ini dikarenakan setiap organisasi profesi mempunyai kode etik yang mengatur ruang gerak para anggota profesi. Kode etik berkaitan langsung dengan sikap pustakawan dalam melayani pemustaka atau pengguna perpustakaan.

Etik merupakan ilmu pengetahuan tentang norma/aturan ilmu pengetahuan berkaitan dengan tingkah laku kehidupan manusia dalam masyarakat, yang mana ilmu pengetahuan tersebut menentukan tingkah laku itu benar atau salah, baik atau buruk atau sesuatu yang semacamnya.³ Oleh karena itu, etik merupakan salah satu aturan sebagai landasan pengetahuan masyarakat atau karyawan dalam mematuhi sebuah aturan tertentu. Penerapan etik dalam lingkungan kerja sebagai salah satu tanggung jawab dan kewajiban untuk memenuhinya. Etik dapat diistilahkan secara lebih mendalam berkaitan dengan kode etik atau aturan-aturan tertentu yang harus dipatuhi.

Kode etik menuntut seseorang dalam berperilaku dan bertindak dalam setiap kegiatan sehari-hari.⁴ Kode etik pustakawan merupakan tujuan awal bagi para pustakawan dalam melakukan tugasnya ditempat pustakawan bekerja.⁵ Penerapan kode etik pustakawan sangat penting karena dapat memberikan sebuah aturan-aturan ketentuan bagi pustakawan dalam pelaksanaan pekerjaannya. Kode etik pustakawan menjadi salah satu pola utama yang perlu diperhatikan, karena pekerja

³Akhmad Zacky, "Kode Etik Guru Dalam Meningkatkan Profesionalisme Pendidik; Reaktualisasi Dan Pengembangan Kode Etik Guru di Madrasah Aliyah Darul Amin Pamekasan Akhmad Zacky AR (STIKA An Nuqayah Guluk-Guluk Sumenep", *Jurnal Pendidikan Agama Islam UIN Sunan Ampel*, 4, no. 2 (2016): 271–92.

⁴ Laila Hadri Nasution, "Kode Etik Pustakawan Sebagai Aturan Profesional Bagi Profesi Pustakawan," *Jurnal Ilmu Informasi Perpustakaan Dan Kearsipan* 9, no. 2 (2021): 17–23.

⁵Nur'aini, "Etika Pustakawan Dengan Organisasi Profesi Pada Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Sleman," *JIFI (Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi)* 3, no. 2 (2018): 249–56, <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/jipi/article/view/3042>.

harus berasal dari sumber daya yang memiliki sikap dan moral yang baik serta mampu menerapkan kepribadian yang memiliki integritas tinggi dalam melaksanakan pekerjaan.

Kode etik pustakawan biasanya memiliki perbedaan antara sesama perguruan tinggi. Kode etik pustakawan dalam perguruan tinggi disesuaikan dengan kebijakan dari universitas itu sendiri. Kode etik menjadi salah satu acuan penting yang perlu diterapkan dalam setiap perpustakaan, karena tanpa adanya kode etik maka sistem atau aturan bagi pustakawan tidak tertata dengan baik. Kode etik pustakawan Indonesia merupakan aturan tertulis yang harus dipedomani oleh setiap pustakawan dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pustakawan.⁶ Sesuai dengan ketentuan kode etik dalam undang-undang membuktikan bahwa peran kode etik pustakawan sangat penting.

Berdasarkan *preliminary study* yang dilakukan pada tanggal 21 Oktober 2022 diidentifikasi bahwa penerapan kode etik pustakawan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry selama ini sudah dikhususkan serta disahkan pada tanggal 16 Maret 2016. Tujuan penerapan kode etik agar pustakawan dapat mematuhi semua peraturan yang telah ditetapkan, sehingga dapat menjaga profesionalitas dalam kerjanya. Hasil observasi menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa pustakawan yang kurang disiplin seperti datang terlambat, dan tidak pulang tepat waktu. Kurang kedisiplinan ini dapat menghambat profesionalitas kinerja. Kode etik yang selama ini diterapkan pustakawan merupakan aturan pokok yang wajib

⁶Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan di Bagian III Bab I Pasal I ayat I tentang Kode Etik.

dipatuhi oleh semua karyawan atau pustakawan. Namun, selain masih terdapat beberapa pustakawan yang kurang disiplin dalam kerjanya, maka juga ada beberapa pustakawan yang keluar pada jam kerja. Hal ini akan menghambat kinerja atau tanggung jawab yang telah diberikan, sehingga berdampak terhadap pola kerja yang kurang profesional. Oleh karena itu, seharusnya dalam etik atau kode etik telah ditulis secara jelas dan tegas tentang pola kinerja pustakawan yang wajib dipatuhi. Salah satunya mampu bertanggung jawab terhadap profesionalitas kinerja yang telah diberikan serta meningkatkan kedisiplinan.

Adapun beberapa kode etik yang sudah ditetapkan khusus bagi pustakawan UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdiri dari lima belas, diantaranya; (1) datang, istirahat, dan pulang kerja tepat waktu sesuai aturan yang ditentukan, (2) menjaga harkat dan martabat diri, keluarga, profesi, lembaga perpustakaan, dan UIN Ar-Raniry, (3) profesional dan mandiri dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, (4) berkomitmen tinggi pada profesi dan perpustakaan UIN Ar-Raniry, (5) membangun kerjasama dan teamwork yang solid di UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry, (6) sungguh-sungguh, kreatif, inovatif, dan selalu berusaha meningkatkan kualitas kerja, (7) selalu belajar dan meningkatkan kapasitas diri, (8) jujur, setia pada pekerjaan atau tugas, adil, dan tidak saling menyalahkan, (9) sopan, ramah, menjaga keharmonisan dan saling menghargai sesama sejawat kerja, (10) tidak melakukan ghibah (mengupat) kepada siapapun dalam kondisi apapun, dan bentuk apapun, dan dimana pun, (11) toleran dan saling membantu sesama sejawat kerja (12) terbuka dan berdedikasi tinggi pada pekerjaan, (13) terbuka dan melaksanakan tugas secara baik, benar, rapi, tertib, dan terukur, (14) patuh dan disiplin pada aturan UIN Ar-Raniry, (15) bertanggungjawab dan tidak meninggalkan tugas tanpa seizin atasan.

Berdasarkan beberapa kode etik yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penetapan kode etik ini bertujuan agar pustakawan mampu bekerja dengan ketentuan kode etik agar mampu menjalankan profesinya dengan baik dan terjamin. Hal ini membuktikan bahwa profesi pustakawan bukan hanya sekedar pekerjaan, akan tetapi suatu pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus dan penuh tanggung jawab dalam bekerja. Pustakawan sangat berperan penting di dalam kemajuan suatu perpustakaan yang dikelolanya, karena semakin baik pustakawan tersebut maka semakin baik pula perpustakaan yang dikelolanya.⁷ Oleh karena itu, dengan adanya kode etik maka pustakawan dapat memenuhi tanggung jawabnya sesuai peraturan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti akan mengulas lebih lanjut terkait dengan kode etik pustakawan. Adapun judul yang berkaitan dengan permasalahan yang peneliti tinjau sebelumnya maka, akan disajikan dalam skripsi dengan judul **“Implementasi Kode Etik Pustakawan di UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi kode etik pustakawan di UPT perpustakaan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry?

⁷ Sinda Agniken and Malta Nelisa, “Penerapan Kode Etik Pustakawan Di Perpustakaan Universitas Negeri Padang,” *Ilmu Informasi Perpustakaan Dan Kearsipan* 4, no. 1 (2015): 137–47, <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/iipk/article/view/6125>.

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kode etik pustakawan di UPT perpustakaan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi kode etik pustakawan di UPT perpustakaan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kode etik pustakawan di UPT perpustakaan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini, baik secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian dapat memberikan penjelasan tentang proses implementasi kode etik pustakawan di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Kode etik pustakawan ini dapat dilihat dari kegiatan pustakawan dalam mengelola perpustakaan serta melayani kegiatan pemustaka. Hal ini dapat ditinjau secara umum dari tanggung jawab pustakawan terhadap kinerja yang dilakukan diperpustakaan.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan secara praktis bagi perpustakaan, agar dapat memberikan masukan tentang pentingnya penerapan kode etik pustakawan dalam menjalankan kinerjanya. Hal ini dikarenakan kode etik merupakan sebuah aturan tertulis yang harus dipenuhi bagi pustakawan agar dapat meningkatkan kualitas perpustakaan dengan baik.

E. Penjelasan Istilah

Dalam penelitian ini terdapat beberapa istilah yang perlu diperjelas untuk menghindari terjadinya kekeliruan penafsiran. Adapun istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Implementasi

Kata implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi adalah penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Selain itu, juga sebagai suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan serius dan mengacu pada norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.⁸ Implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.⁹ Oleh karena itu, implementasi dalam penelitian ini adalah suatu penerapan sebuah aturan secara tertulis yang diterapkan bagi pustakawan UIN Ar-Raniry agar dapat menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

⁸ Dewi Yuni Lestari et al., “Pengaruh Implementasi Kebijakan Terhadap Transparansi Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah” 7 (2020): 180–93.

⁹ Mulyadi, *Implementasi kebijakan* (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), 45

2. Kode Etik Pustakawan

Kode etik pustakawan adalah norma atau aturan yang harus dipatuhi oleh setiap pustakawan untuk menjaga kehormatan, martabat, citra dan profesionalitas.

¹⁰ Selain itu, Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (AD/ART) Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) menegaskan bahwa kode etik pustakawan adalah panduan perilaku dan kinerja semua anggota pustakawan Indonesia dalam melaksanakan tugasnya dibidang kepustakaan.¹¹ Kode etik pustakawan merupakan panduan perilaku yang harus ditaati oleh semua anggota IPI dalam melaksanakan tugasnya, namun dalam pengalamannya dapat dijadikan pedoman bagi pustakawan yang tidak menjadi anggota IPI.¹²

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, maka kode etik pustakawan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu aturan atau norma, dan sopan santun yang tertulis dengan jelas dan tegas berkaitan dengan hal-hal yang baik dan buruk dari pustakawan, sehingga pihak pustakawan UIN Ar-Raniry dapat melakukan suatu pekerjaan sesuai dengan aturan yang telah disusun sebelumnya.

¹⁰ Undang-undang No. 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI. 2007.

¹¹ Sugiyono, "Anggaran Dasar Ikatan Pustakawan Indonesia."

¹² Nasution, "Kode Etik Pustakawan Sebagai Aturan Profesional Bagi Profesi Pustakawan," 2021.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dalam penelitian ini merupakan pembahasan dari beberapa hasil penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Berdasarkan judul penelitian di atas, maka penulis menemukan beberapa hasil penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan antara lain:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Epi Kurniawati dkk pada tahun 2022 berjudul “Penerapan Kode Etik Pustakawan di UPT Perpustakaan Universitas Halu Oleo”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan kode etik pustakawan di UPT Perpustakaan Universitas Halu Oleo. Metode penelitian ini deskriptif kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik penentuan informan dilakukan dengan cara *purposive sampling* atau penentuan secara langsung oleh peneliti untuk dijadikan informan, pengumpulan data dilakukan dengan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi di UPT Perpustakaan Universitas Halu Oleo. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perpustakaan yang berhasil tidak lepas dari kinerja yang dihasilkan atau yang diberikan oleh pustakawan. Salah satu bentuk kinerja yang dilakukan pustakawan adalah bentuk pelayanan kepada pengguna perpustakaan atau pemustaka. Berkaitan dengan penerapan kode etik pustakawan terhadap pelayanan yang diberikan pustakawan di UPT Perpustakaan Universitas Halu Oleo sudah menerapkan kode etik pustakawan mulai dari sikap dasar pustakawan, hubungannya dengan pemustaka, hubungannya dengan sesama

pustakawan, hubungannya dengan perpustakaan, hubungannya dengan organisasi profesi dan hubungannya dengan masyarakat. Dalam penerapannya diketahui bahwa kode etik pustakawan merupakan aturan atau norma yang harus dipatuhi oleh seorang pustakawan untuk menjaga martabat, citra dan profesi dalam memberikan pelayanan kepada pemustaka.¹³

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Dini Antika dan Malta Nelisa pada tahun 2019 yang berjudul “Implementasi Kode Etik Pustakawan di Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Tanah Datar”. Tujuan penulisan makalah ini adalah (1) Mendeskripsikan bagaimana penerapan kode etik pustakawan di Perpustakaan Umum Kabupaten Tanah Datar; (2) Mengetahui hubungan pustakawan dan pengunjung di Perpustakaan Umum Kabupaten Tanah Datar; (3) Mendeskripsikan hubungan pustakawan dan sesama pustakawan di Perpustakaan Umum Kabupaten Tanah Datar; (4) Mengetahui hubungan pustakawan dengan pelayanannya terhadap perpustakaan di Perpustakaan Umum Kabupaten Tanah Datar; (5) Mengetahui hubungan kerja pustakawan di Perpustakaan Umum Kabupaten Tanah Datar dengan organisasi profesi; (6) Mendeskripsikan hubungan pustakawan yang bekerja di Perpustakaan Umum Kabupaten Tanah Datar dengan masyarakat di perpustakaan. metode penelitian deskriptif. Data dikumpulkan berdasarkan wawancara dengan pustakawan dan pengunjung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mencapai keunggulan pustakawan mengikuti kegiatan pada bidang perpustakaan. Selain itu, pustakawan

¹³ Kurniawan, Umran, and Masrul, “Penerapan Kode Etik Pustakwan Di UPT Perpustakaan Universitas Halu Oleo.”

melayani pemustaka yang datang ke perpustakaan dengan adil. Karya yang bersifat ilmiah hanya dapat dibaca di perpustakaan saja. Pustakawan mencapai keunggulan dalam profesi dengan cara mengikuti pelatihan ilmu perpustakaan. Pustakawan menjalin kerja sama dengan taman bacaan, dan semua jenis perpustakaan. Pustakawan tidak pernah membayar iuran apapun di perpustakaan karena kegiatan yang akan dilakukan di perpustakaan didanai oleh pemerintah daerah. Sebagian besar pustakawan dapat membedakan antara pandangan hidup pribadi dan kebutuhan profesi. Pustakawan bekerja sama dengan komunitas pada bidang perpustakaan seperti rumah pohon literasi dan taman bacaan yang didirikan oleh mahasiswa. Pustakawan memberikan sumbangan untuk pengembangan kebudayaan di masyarakat berupa perpustakaan keliling yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.¹⁴

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Aldi Pranata dan Ika Krismayani pada tahun 2018 yang berjudul “Penerapan Kode Etik Pustakawan di UPT Perpustakaan Universitas Diponegoro Semarang”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan kode etik pustakawan di UPT Perpustakaan Universitas Diponegoro Semarang. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Sedangkan jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif karena permasalahan yang diteliti yaitu penerapan kode etik pustakawan, kajian tersebut lebih berhubungan ke permasalahan sosial dan penulis juga ingin menggali permasalahan tersebut. Informan dalam penelitian ini berjumlah 9 orang yang

¹⁴ Dini Antika and Malta Nelisa, “Implementasi Kode Etik Pustakawan Di Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Tanah Datar,” *Ilmu Informasi Perpustakaan Dan Kearsipan* 8, no. 1 (2019): 125, <https://doi.org/10.24036/107332-0934>.

merupakan pustakawan yang bekerja di UPT Perpustakaan Universitas Diponegoro dan pemustaka. Analisis data menggunakan teknik reduksi data. Dan hasil dari penelitian ini adalah kode etik pustakawan sudah diterapkan dengan baik dilihat dari beberapa aspek, yaitu sikap dasar pustakawan, hubungan pustakawan dengan pemustaka dan hubungan pustakawan dengan rekan kerja. Meski penerapan kode etik pustakawannya sudah baik, namun terdapat juga kendalanya yaitu kurangnya pemahaman beberapa pustakawan terhadap kode etik pustakawan dan kurang tegasnya sanksi kode etik pustakawan.¹⁵

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Nur'aini dan Laila Hadri Nasution pada tahun 2021 yang berjudul “Kode Etik Pustakawan dengan Pengguna di Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Medan”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan kode etik pustakawan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan kepada pengguna. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan pada penelitian ini berjumlah 5 orang adalah pustakawan yang bekerja di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan dengan menggunakan *Purposive Sampling*. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan peneliti dengan beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data dan kesimpulan/verifikasi data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kode etik pustakawan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan dengan pengguna telah dijalankan dengan baik dalam ketugasan. Pustakawan Dinas Perpustakaan dan

¹⁵ Aldi Pranata and Ika Krismayani, “Penerapan Kode Etik Pustakawan Di Upt Perpustakaan Universitas Diponegoro Semarang,” *Jurnal Ilmu Perpustakaan* 7, no. 3 (2018): 111–20, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jip/article/view/22924>.

Kearsipan Kota Medan membantu dan memandu pengguna yang mengalami kendala dalam pencarian informasi. Pustakawan tidak bertanggung jawab atas konsekuensi atas informasi yang diterima oleh pengguna. Pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan sudah berkewajiban menjaga nama baik pustakawan dan pengguna dengan cara menjaga kerahasiaan informasi yang dimiliki oleh pengguna dan memberikan batasan untuk mencegah peniruan dalam mengambil hasil karya orang lain untuk menghindari plagiarisme.¹⁶

Berdasarkan kajian hasil penelitian yang dipaparkan dari beberapa penelitian terdahulu, maka terdapat perbedaan dan persamaan penelitiannya. Persamaan penelitian terdahulu dengan yang peneliti lakukan terkait dengan penelitiannya berupa kode etik pustakawan. Bahkan persamaan juga terkait dengan hasil penelitiannya yang membahas tentang kinerja pustakawan dalam menjalankan tugas sesuai kode etik, sehingga mampu melayani pemustaka dengan baik. Sedangkan perbedaan penelitian terletak pada jenis metode penelitian yang digunakan ada yang menggunakan studi kasus serta teknik penentuan sampelnya menggunakan *purposive sampling*. Selain itu, jumlah informan yang digunakan juga memiliki perbedaan.

B. Pustakawan

1. Definisi Pustakawan

Pustakawan adalah orang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan kepustakawanan, serta mempunyai tugas dan tanggung

¹⁶ Nur'aini Nur'aini and Laila Hadri Nasution, "Kode Etik Pustakawan Dengan Pengguna Di Dinas Perpustakaan Dan Arsip Kota Medan," *Lentera Pustaka: Jurnal Kajian Ilmu Perpustakaan, Informasi Dan Kearsipan* 7, no. 2 (2021): 161–70, <https://doi.org/10.14710/lenpust.v7i2.35715>.

jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.¹⁷ Pustakawan adalah pengelola dan perantara akses informasi untuk berbagai kelompok pengguna, dimulai dengan koleksi perpustakaan dan meluas ke berbagai jenis koleksi lainnya, sehingga pustakawan juga sering disebut sebagai kurator koleksi buku dan bahan informasi lainnya yang mengelola akses pengguna ke koleksi ini dengan koleksi modern.¹⁸

Pustakawan merupakan seseorang yang melaksanakan kegiatan perpustakaan dengan jalan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas lembaga induknya berdasarkan ilmu perpustakaan, dokumentasi dan informasi yang dimilikinya melalui pendidikan. Pustakawan adalah seseorang yang terlatih secara profesional bertanggung jawab untuk mengurus perpustakaan dan isinya, termasuk pemilihan, pengolahan, dan organisasi bahan dan penyampaian informasi, instruksi, dan layanan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan penggunanya.¹⁹

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pustakawan merupakan seseorang yang bekerja di bagian perpustakaan memiliki peranan penting dalam pelayanan pada pemustaka dengan menyediakan berbagai koleksi buku beserta memberikan akses untuk pengguna koleksi buku. Hal ini dikarenakan pustakawan seseorang yang berpengaruh penting dalam proses pengelolaan perpustakaan.

¹⁷ Undang-undang No. 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI. 2007.

¹⁸ Sri Wahyuni, "Peran Pustakawan Sebagai Agent Of Change Dalam Memberikan Layanan Kepada Pemustaka," *Libraria* 10, no. 2 (2018): 1-9, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/libria/article/view/4062/2913>.

¹⁹ Putera Mustika, "Profesionalisme Pustakawan," *Buletin Perpuatakaan UII* 1, no. 57 (2017): 27–35, <https://journal.uui.ac.id/Buletin-Perpustakaan/article/view/9097>.

2. Tugas dan Fungsi Pustakawan

Tugas pokok dari pustakawan adalah memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Dalam melayani penggunaannya, pustakawan harus mengetahui siapa masyarakat pengguna yang akan dilayani, bersikap luwes dalam melayani pemustaka serta mampu mengetahui apa yang diinginkan oleh masyarakat penggunaannya.²⁰ Tugas fungsi pustakawan juga disebutkan yaitu melaksanakan kegiatan di bidang kepastakawanan yang meliputi pengelolaan perpustakaan, pelayanan perpustakaan, dan pengembangan sistem kepastakawanan.²¹

Tugas Pokok Pustakawan adalah kegiatan di bidang kepastakawanan yang meliputi pengelolaan perpustakaan, pelayanan perpustakaan, dan mengembangkan sistem kepastakawanan yang dilakukan oleh setiap pustakawan sesuai jenjang jabatannya.²² Tugas pokok dan fungsi pustakawan sebagai penyedia layanan bagi pemustaka dengan menyediakan kebutuhan informasi yang dimiliki perpustakaan. Pustakawan diwajibkan mampu memenuhi kebutuhan informasi pengguna sehingga menciptakan layanan prima di perpustakaan.²³

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dinyatakan bahwa tugas dan fungsi pustakawan adalah untuk memberikan pelayanan kepada pustakawan terkait

²⁰ Sri Wahyuni, "Peran Pustakawan Sebagai Agent of Change Dalam Memberikan Layanan Kepada Pemustaka," *Libraria* 10, no. 2 (2018): 1-9, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/libria/article/view/4062/2913>.

²¹ Sukirno, "Kreatifitas Pustakawan Dalam Pengembangan Karier Masa Pandemi COVID-19," *Buletin Perpustakaan Universitas Islam Indonesia* 3, no. 2 (2020): 35-51, <https://journal.uui.ac.id/Buletin-Perpustakaan/article/view/17797>.

²² Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya.

²³ Amanda Candra Pratiwi, "Perilaku Informasi Profesi Pustakawan," *Jurnal Publis* 63, no. 2 (2018): 1-3, http://forschungsunion.de/pdf/industrie_4_0_umsetzungsempfehlungen.pdf%0Ahttps://www.dfki.de/fileadmin/user_upload/import/9744_171012-KI-Gipfelpapier-online.pdf%0Ahttps://www.bitkom.org/sites/default/files/pdf/Presse/Anhaenge-an-PIs/2018/180607-Bitkom.

dengan berbagai informasi yang dibutuhkan. Oleh karena itu, pustakawan menjadi salah satu pemberi informasi yang mampu memudahkan pustakawan.

3. Peran Pustakawan dalam Pengembangan Perpustakaan

Pustakawan memiliki peran penting dalam kemajuan perpustakaan serta institusi tempatnya bernaung. Oleh karena itu pustakawan juga harus mengikuti perkembangan jaman supaya dapat memenuhi kebutuhan informasi dari pemustaka.²⁴ Peran pustakawan juga dikaitkan dengan pelaksanaan kode etik pustakawan sesuai dengan harapan. Salah satu peran pustakawan dalam kode etik disesuaikan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam perpustakaan meliputi pengadaan, pengolahan, dan pelayanan koleksi. Peran pustakawan dalam ketiga kegiatan tersebut dapat terlihat apabila pustakawan melakukan berbagai tindakan untuk menyukseskan kegiatan tersebut. Contohnya dalam pengadaan pustakawan harus bekerja dengan giat membuat kliping untuk menambah bahan pustaka, dalam pengolahan pustakawan selalu memperhatikan sistematika pembuatan katalog, penentuan klasifikasi dan tajuk subjek dan dalam pelayanan koleksi, pustakawan selalu bersikap ramah di depan pemustaka.²⁵

Peran pustakawan membantu pengguna untuk mendapatkan informasi dari cara diarahkan sebagai pencarian informasi bisa efektif, efisien, efektif dan tepat waktu. Dengan perkembangan informasi, peran pustakawan teknologi lebih diperkuat sehingga dapat bekerja sebagai mitra bagi para pencari informasi. Sebagai

²⁴ Amanda Candra Pratiwi, "Perilaku Informasi Profesi Pustakawan," *Jurnal Publis* 1, no. 1 (2018): 61.

²⁵ Chusnul Chatimah Asmad and Taufiq Mathar, "Peran Pustakawan Dalam Meningkatkan Kinerja Perpustakaan (Studi Kasus Di Perpustakaan MAN I Makassar)," *Khizanah Al-Hikmah : Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan* 3, no. 2 (2015): 101–11, <https://doi.org/10.24252/kah.v3i2a1>.

fungsi tradisionalnya, pustakawan dapat mencari langsung untuk Sinformasi dan mampu bertanggung jawab.²⁶

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, maka dapat dinyatakan bahwa peran pustakawan dalam perkembangan dan kemajuan perpustakaan harus disesuaikan dengan kode etik yang telah ditetapkan, sehingga pustakawan harus memiliki pemahaman tentang perkembangan teknologi informasi agar perpustakaan dapat mengelolanya dengan baik. Selain itu, pustakawan juga memiliki peranan penting dalam mengatur segala kepentingan pemustaka yang berhubungan dengan perpustakaan.

C. Kode Etik Pustakawan

1. Pengertian Kode Etik Pustakawan

Kode etik pustakawan di Indonesia lahir setelah melalui proses puluhan tahun dalam kongres Ikatan Pustakawan Indonesia yang diselenggarakan di berbagai kota secara bergantian.²⁷ Kode etik pustakawan adalah “Norma atau aturan yang harus dipatuhi oleh setiap pustakawan untuk menjaga kehormatan, martabat, citra dan profesionalitas”. Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (AD/ART) Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) menegaskan bahwa kode etik pustakawan adalah panduan perilaku dan kinerja semua anggota pustakawan Indonesia dalam melaksanakan tugasnya dibidang kepustakawanan.²⁸

²⁶ S Manaf, “Peran Pustakawan Dalam Perkembangan Perguruan Tinggi,” *Ri'ayah: Jurnal Sosial Dan Keagamaan* 5, no. 01 (2020): 42, <https://doi.org/10.32332/riayah.v5i01.2328>.

²⁷ Sarwono, “Artikel Kode Etik Profesi: Asta Etika Pustakawan Indonesia” 28, no. 2 (2019): 179–86.

²⁸ Ikatan Pustakawan Indonesia, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Kode Etik Ikatan Pustakawan Indonesia*, (Jakarta: Pengurus Pusat Ikatan Pustakawan Indonesia, 2006):43.

Kode etik pustakawan adalah suatu pedoman bagi semua profesional di bidang perpustakaan dalam melaksanakan tugas di tempat ia bekerja, yang di dalamnya memeberikan pemahaman apa saja yang boleh dilakaukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan.²⁹ Kode etik pustakawan merupakan standar tingkah laku dan norma yang seharusnya dapat menuntun para pustakawan dalam melaksanakan tugas profesionalnya.³⁰ Kode etik pustakawan adalah serangkaian aturan atau norma-norma tentang tingkah laku yang dirumuskan secara tertulis, dan kemudian menjadi sebagian pedoman, dan aturan dalam bekerja secara profesional oleh para pustakawan.³¹ Kode Etik Pustakawan memberikan pedoman bagi pustakawan untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Setiap pustakawan akan memiliki akses terhadap kode etik sebagai sumber arahan dan informasi moral. Setiap profesi, termasuk pustakawan, memiliki kode etik tersendiri, yang disusun oleh organisasi profesi. Moral dan perilaku pustakawan sebagai anggota profesinya diatur oleh kode etik profesi.³²

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kode etik pustakawan merupakan sebuah aturan yang tertulis yang telah ditetapkan dalam sebuah perpustakaan untuk menetapkan aturan bagi pustakawan agar mampu menjalankan pekerjaannya sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Hal

²⁹ Agustinus Bunyau, “Kode Etik Pustakawan Dalam Melayani Pemustaka Di Perpustakaan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat” (Universitas Tanjungpura, 2018).

³⁰ Rahchman Hermawan & Zen Zulfikar, *Etika Kepustakawan: Suatu Pendekatan Terhadap Kode Etik Pustakawan Indonesia* (Jakarta: Sagung Seto, 2006).

³¹ Risno Mbonuong, “Implementasitasi Kode Etik Pustakawan Dalam Meningkatkan Kualitas Kinerja Pelayanan Pustakawan Di Badan Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi Provinsi Sulawesi Utara,” *Journal 2*, no. 4 (2013): 4.

³² Mufli Mufli, Asrul Jaya, and Joko Joko, “Etika Profesi Pustakawan Dalam Praktik Pelayanan Di Perpustakaan Daerah Kolaka Utara,” *Jurnal Literasi Perpustakaan Dan Informasi: Jurnal Penelitian Kajian Perpustakaan Dan Informasi 1*, no. 1 (2021): 32–38, <https://doi.org/10.52423/jlpi.v1i1.16246>.

ini akan mempengaruhi terhadap kemajuan perpustakaan tersebut karena memiliki rasa tanggung jawab terhadap pekerjaannya.

2. Tujuan Kode Etik Pustakawan

Tujuan penerapan kode etik pustakawan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang pustakawan dalam hal melayani pemustaka untuk menjaga kehormatan dan profesionalisme dengan cara mematuhi seperangkat standar tingkah laku, yang berupa norma-norma yang dibuat oleh organisasi profesi yang diharapkan dapat menuntun anggotanya dalam menjalankan peranan dan tugas profesinya dalam masyarakat, kode etik dibuat secara tertulis, sistematis, tegas dan jelas sehingga mudah dipahami oleh setiap anggota yang telah tercantum dalam UU kode etik pustakawan.³³

Tujuan dibuatnya kode etik dipahami agar pustakawan dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan memiliki citra yang baik di masyarakat. Sedangkan nilai-nilai dalam kode etik adalah profesionalisme, tanggung jawab, saling tolong menolong dan memahami kebutuhan orang lain. Kode etik memberikan manfaat untuk profesi pustakawan, lembaga dan masyarakat. Jika terjadi pelanggaran pustakawan setuju untuk ditegakkan hukumnya. Dengan demikian kode etik pustakawan menjadi sangat penting karena dibutuhkan oleh pustakawan sebagai landasan kerja, pedoman tingkah laku dan sebagai sarana kontrol yang berimbang pada kepercayaan masyarakat pada perpustakaan sehingga mengangkat citra pustakawan.³⁴

³³ La Ode Muh. Umran dan Epi Kurniawati1 and Masrul, "Penerapan Kode Etik Pustakawan Di UPT Perpustakaan Universitas Halu Uleo," *Jurnal Literasi Perpustakaan Dan Informasi UHO* 2, no. 1 (2022): 1–10.

³⁴ Panti Astuti, "Budaya Organisasi Dan Kode Etik Pustakawan Dalam Implementasinya," no. 01 (2015): 57–74.

Tujuan kode etik bagi tenaga profesional seperti pustakawan diantaranya:³⁵ *Pertama*, untuk menjunjung tinggi martabat suatu profesi. Dalam hal ini kode etik dapat mempertahankan pandangan dan kesan publik atau orang luar, agar tidak terjadi memandang rendah dan meremehkan profesi yang bersangkutan. Kedua, untuk melindungi dan menjaga kesejahteraan anggotanya. Adapun yang dimaksud dengan kesejahteraan di sini termasuk fisik (materi) dan mental (spiritual) atau kesejahteraan mental. Ketika menyangkut kesejahteraan anggota profesi, kode etik pada umumnya mengandung batasan pada anggota mereka untuk tidak melakukan tindakan yang merugikan anggota mereka, misalnya korupsi, pelecehan, dan sebagainya. Sedangkan kesejahteraan batin anggota profesi. Ketiga, untuk meningkatkan pengabdian anggota profesi. Keempat, untuk meningkatkan kualitas organisasi profesional. Untuk meningkatkan kualitas organisasi profesional, maka wajib bagi setiap anggota untuk berpartisipasi aktif dalam membina organisasi dan kegiatan profesional yang dirancang oleh organisasi tersebut.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, maka tujuan penerapan kode etik pustakawan merupakan salah satu bentuk peraturan tertulis yang berisikan tentang norma-norma, adab, sopan santun, serta aturan lainnya agar pustakawan mampu bekerja secara profesional. Kode etik pustakawan menjadi salah satu peraturan yang bertujuan untuk mengindahkan pola kinerja yang lebih baik secara profesional.

3. Kode Etik Pustakawan

Etika dalam profesi informasi umumnya berkaitan dengan penerapan standar moral untuk perilaku pustakawan dan individu lain yang terlibat dalam

³⁵ Ismanto, "Pengembangan Kode Etik Profesi Pustakawan."

penyebaran informasi. Ini adalah jenis etika terapan yang berkaitan dengan mengklarifikasi kewajiban dan dilema pustakawan dan profesional informasi lainnya yang membuat keputusan mengenai perolehan, pemrosesan, dan penyebaran informasi kepada individu, kelompok, dan masyarakat pada umumnya.³⁶

Kode etik pustakawan dikeluarkan oleh Ikatan Pustakawan Indonesia yang mengajurkan para pustakawan untuk selalu berkarya secara profesional di bidang perpustakaan dan dokumentasi yang sadar pentingnya sosialisasi profesi pustakawan kepada masyarakat luas, dan perlu menyusun etika sebagai pedoman kerja. Pustakawan berperan aktif melakukan tugas sebagai pembawa perubahan dan meningkatkan kecerdasan masyarakat untuk mengantisipasi perkembangan dan perubahan di masa datang.

Adapun isi dari kode etik itu sendiri sebagai berikut:

- a. Sikap dasar pustakawan; sikap dasar pustakawan Indonesia mempunyai pegangan tingkah laku yang harus dipedomani:
 - 1) Berupaya melaksanakan tugas sesuai dengan harapan masyarakat pada umumnya dan kebutuhan pengguna perpustakaan pada khususnya;
 - 2) Berupaya mempertahankan keunggulan kompetensi setinggi mungkin dan berkewajiban mengikuti perkembangan;
 - 3) Berupaya membedakan antara pandangan atau sikap hidup pribadi dan tugas profesi;

³⁶ Kazi Mostak and Gausul Hoq, "Ethics of Librarianship: An Introspective Review," *The Eastern Librarian* 25, no. 1 (2020): 161.

- 4) Menjamin bahwa tindakan dan keputusannya berdasarkan pertimbangan profesional;
 - 5) Tidak menyalahgunakan posisinya dengan mengambil keuntungan kecuali atas jasa profesi;
 - 6) Bersifat sopan dan bijaksana dalam melayani masyarakat, baik dalam ucapan maupun perbuatan.
- b. Hubungan dengan pemustaka
- 1) Pustakawan menjunjung tinggi hak perorangan atas informasi; Pustakawan menyediakan akses tak terbatas, adil tanpa memandang ras, agama, status sosial, ekonomi, politik, gender, kecuali ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
 - 2) Pustakawan tidak bertanggung jawab atas konsekuensi penggunaan informasi yang diperoleh dari perpustakaan;
 - 3) Pustakawan berkewajiban melindungi hak privasi pemustaka, dan kerahasiaan menyangkut informasi yang dicari;
 - 4) Pustakawan mengakui dan menghormati hak milik intelektual
- c. Hubungan antar pustakawan
- 1) Pustakawan berusaha mencapai keunggulan dalam profesinya dengan cara memelihara dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan
 - 2) Pustakawan bekerjasama dengan pustakawan lain dalam upaya mengembangkan kompetensi profesional pustakawan, baik perorangan maupun sebagai kelompok

- 3) Pustakawan memelihara dan memupuk hubungan kerjasama yang baik antara sesama rekan
 - 4) Pustakawan memiliki kesadaran, kesetiaan, penghargaan terhadap Korps Pustakawan secara wajar
 - 5) Pustakawan menjaga nama baik dan martabat rekan, baik di dalam maupun di luar kedinasan
- d. Hubungan dengan perpustakaan
- 1) Pustakawan ikut aktif dalam perumusan kebijakan menyangkut kegiatan jasa kepustakawanan
 - 2) Pustakawan bertanggung jawab terhadap pengembangan perpustakaan
 - 3) Pustakawan berupaya membantu dan mengembangkan pemahaman serta kerjasama semua jenis perpustakaan.
- e. Hubungan pustakawan dengan organisasi profesi
- 1) Membayar iuran keanggotaan secara disiplin
 - 2) Mengikuti organisasi sesuai kemampuan dengan penuh tanggung jawab
 - 3) Mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi
- f. Hubungan pustakawan dengan masyarakat
- 1) Pustakawan bekerjasama dengan anggota komunitas dan organisasi yang sesuai berupaya meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaan serta komunikasi yang dilayaninya

- 2) Pustakawan berupaya memberikan sumbangan dalam pengembangan kebudayaan di masyarakat.³⁷

Pelanggaran terhadap kode etik ini dapat dikenakan sanksi oleh Dewan Kehormatan Pustakawan Indonesia yang ditetapkan oleh pengurus pusat IPI. Pelanggaran terhadap kode etik IPI, maka IPI akan membentuk Dewan Kehormatan Pustakawan Indonesia. Oleh karena itu, ada sanksi yang diberikan kepada anggota pustakawan yang telah melakukan pelanggaran.³⁸ Ikatan Pustakawan Indonesia tahun 2013 tentang Kode Etik Pustakawan memiliki Kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi pustakawan adalah sebagai berikut: Sikap dasar pustakawan, hubungan dengan pengguna, hubungan antar pustakawan, hubungan dengan perpustakaan, hubungan pustakawan dengan organisasi profesi, hubungan pustakawan dengan masyarakat. Dalam Kode Etik Pustakawan Indonesia bagian ketiga tentang sanksi yang hanya terdiri dari satu alinea, yaitu: pustakawan yang melanggar AD/ART IPI dan kode etik pustakawan Indonesia, dikenai sanksi sesuai dengan pelanggarannya, dan dapat diajukan ke Dewan Kehormatan Ikatan Pustakawan Indonesia untuk keputusan lebih lanjut.³⁹

Awalnya kode etik sebagai dasar moral dan pedoman tindakan, tetapi dapat ditingkatkan menjadi aturan yang memberikan sanksi, baik sanksi hukum maupun sanksi administratif, Misalnya dalam hal ini jika seorang anggota profesi bersaing

³⁷ Ikatan Pustakawan Indonesia, *Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Serta Kode Etik Ikatan Pustakawan Indonesia 2015-2018* (Jakarta: Pengurus Pusat Ikatan Pustakawan Indonesia, 2015).

³⁸ Nasution, "Kode Etik Pustakawan Sebagai Aturan Profesional Bagi Profesi Pustakawan," 2021.

³⁹ Indonesia, *Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Serta Kode Etik Ikatan Pustakawan Indonesia 2015-2018*.

secara tidak adil atau curang dengan sesama anggota profesi, dan jika dianggap penipuan serius ia dapat dituntut di pengadilan. Namun, karena kode etik adalah dasar moral dan merupakan pedoman dalam sikap dan tindakan, baik perilaku maupun tindakan, sanksi untuk pelanggaran kode etik adalah dalam bentuk sanksi moral.⁴⁰

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dinyatakan bahwa sanksi atau pelanggaran dalam kode etik pustakawan sudah ditetapkan dalam IPI, dimana siapa saja bagi anggota pustakawan yang melanggar kode etik akan diberikan sanksi. Bentuk sanksi atau pelanggaran dalam kode etik biasanya dalam bentuk sanksi moral, sehingga membuat pustakawan tersebut harus tetap menanamkan kode etik dalam pola kerjanya, sehingga tidak malu dengan lingkungan sekitarnya.

D. Implementasi Kode Etik Pustakawan

1. Pengertian Implementasi Kode Etik Pustakawan

Implementasi Kode Etik Pustakawan mencakup aktivitas pustakawan untuk memahami Kode Etik Pustakawan serta melakukan tindakan-tindakan guna mencapai serangkaian tujuan terus menerus dalam Kode Etik Pustakawan Indonesia yang telah ditetapkan.⁴¹ Alasan pentingnya diterapkan kode etik profesi pustakawan adalah agar pustakawan bekerja sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Jika pustakawan bekerja sesuai dengan kode etik yang telah ditentukan, tidak akan ada lagi pelanggaran yang terjadi di perpustakaan dan semua kegiatan di perpustakaan

⁴⁰ Ismanto, "Pengembangan Kode Etik Profesi Pustakawan."

⁴¹ Dessy Eka Putri, "Implementasi Kode Etik Pustakawan Indonesia (Studi Deskriptif Tentang Implementasi Kode Etik Pustakawan Indonesia Pada Pustakawan Anggota Ikatan Pustakawan Indonesia Cabang Surabaya)," 2004, 1–61.

akan berjalan dengan lancar. Kode etik berfungsi sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan dan mencegah campur tangan pihak lain di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi.⁴²

Penerapan kode etik pustakawan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang pustakawan dalam hal melayani pemustaka untuk menjaga kehormatan dan profesionalisme dengan cara mematuhi seperangkat standar tingkah laku, yang berupa norma-norma yang dibuat oleh organisasi profesi yang diharapkan dapat menuntun anggotanya dalam menjalankan peranan dan tugas profesinya dalam masyarakat, kode etik dibuat secara tertulis, sistematis, tegas dan jelas sehingga mudah dipahami oleh setiap anggota yang telah tercantum dalam UU kode etik pustakawan.⁴³

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, maka implementasi kode etik pustakawan merupakan sebuah penerapan atau tindakan yang dilakukan oleh pustakawan untuk melakukan tanggung jawab kinerjanya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dalam kode etik. Apabila pustakawan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam kode etik, maka pustakawan sudah mampu melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan aturan yang sebenarnya.

Strategi implementasi kode etik pustakawan dapat dinyatakan sebagai berikut:

⁴² Antika and Nelisa, "Implementasi Kode Etik Pustakawan Di Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Tanah Datar."

⁴³ Kurniawan, Umran, and Masrul, "Penerapan Kode Etik Pustakwan Di UPT Perpustakaan Universitas Halu Oleo."

- a. Melaksanakan kode etik profesi; Kode etik merupakan standar aturan tingkah laku, yang berupa norma-norma yang dibuat oleh organisasi profesi (dalam hal ini Ikatan Pustakawan Indonesia) yang menjadi landasan perilaku anggotanya (pustakawan) dalam menjalankan peran dan tugas profesinya dalam masyarakat. Dengan memahami dan mengimplementasikan setiap butir yang tertuang dalam kode etik, pustakawan dapat memberikan standar kualitas layanan. Dan, menghindari pemustaka dari perbuatan yang merugikan. Adanya standar layanan diharapkan pemustaka mendapat kepuasan dan dapat melakukan komplain ketika merasa dirugikan yang akan membentuk serta mempertahankan citra positif perpustakaan. Hal ini menjadi tantangan karena kode etik tidak dengan mudah dapat diterapkan.
- b. Komitmen terhadap profesi; komitmen adalah kegiatan yang berhubungan dengan kesetiaan terhadap organisasi. Komitmen terdiri dari tiga komponen yaitu pertama, identifikasi dengan organisasi; kedua, keinginan untuk tetap berkarya di organisasi tempat bekerja; dan ketiga kemauan untuk bekerja keras demi organisasi di mana mereka bekerja. Selanjutnya, komitmen merupakan sikap menyesuaikan diri secara mantap pada sasaran yang akan dicapai oleh seseorang atau komunitas tertentu. Pustakawan dapat menunjukkan komitmennya dengan tetap berkarya meski “mungkin” tidak sesuai dengan keinginan pribadi.
- c. Mau keluar dari “zona nyaman”; secara umum perpustakaan merupakan bagian dari institusi yang menaungi, seperti perguruan tinggi, sekolah,

pemerintah daerah, BUMN ataupun institusi lain. Meskipun sekarang mulai dijumpai perpustakaan komunitas yang berdiri secara independen. Lingkungan kerja pustakawan (jenis perpustakaan) dapat berpengaruh terhadap kinerja pustakawan. Besar-kecilnya dukungan dari lembaga induk dipengaruhi oleh pemahaman pejabat terhadap arti pentingnya keberadaan sebuah perpustakaan. Hal ini karena melibatkan profesi lain dan banyaknya kepentingan. Lingkungan yang kurang mendukung seakan membatasi ruang gerak sebagian pustakawan yang merasa tidak bisa berbuat apa-apa dan seolah-olah nasib pustakawan ditentukan oleh atasannya.

- d. Pengembangan diri; Pustakawan harus membuka diri terhadap perubahan yang terjadi. Potensi yang dimiliki pustakawan seperti pengetahuan, keterampilan, rasa empati sebaiknya terus diperbarui. Pengembangan diri merupakan upaya sekuat tenaga dalam rangka menyesuaikan diri dengan perubahan bersifat temporal dalam perilaku-diri, sehingga akan menjadi katalis bagi transformasi mendalam dari dalam individu. Banyak cara untuk pengembangan diri seperti mengikuti pendidikan formal, pelatihan, seminar, aktif dalam organisasi, magang kerja dan kegiatan positif lainnya.
- e. Memiliki kompetensi tersertifikasi; Kompetensi merupakan kemampuan seseorang yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dapat terobservasi dalam menyelesaikan standar kinerja yang ditetapkan. Standar tenaga perpustakaan dalam peraturan pemerintah RI no.24 tahun 2014 mensyaratkan seorang pustakawan harus memiliki kompetensi profesional dan kompetensi personal. Kompetensi profesional mencakup

aspek pengetahuan, keahlian, dan sikap kerja. Kompetensi personal mencakup aspek kepribadian dan interaksi sosial.⁴⁴

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kode Etik Pustakawan

Faktor yang mempengaruhi implementasi kode etik pustakawan salah satunya dikarenakan kode etik diperlukan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas profesi. Kode Etik menuntut seseorang dalam berperilaku dan bertindak dalam setiap kegiatan sehari-hari. Pustakawan disebut sebagai profesi, juga mempunyai kode etik yang mengatur ruang gerak setiap tugas profesinya. Kode etik yang mengatur ruang gerak profesi pustakawan dikenal dengan Kode Etik Pustakawan Indonesia yang di keluarkan oleh Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI). Kode etik ini mengikat pustakawan sebagai anggota profesi.⁴⁵

Faktor yang mempengaruhi implementasi kode etik dikarenakan pustakawan tidak paham terkait dengan kode etik yang diterapkan. Kurangnya pemahaman terhadap kode etik dapat disebabkan dari kurangnya sosialisasi atau pengenalan terhadap kode etik. Kurangnya pemahaman terhadap kode etik pustakawan dapat menjadi kendala bagi pustakawan itu sendiri dalam bertugas secara profesional. Kurangnya pemahaman tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan pustakawan tidak dapat menyisihkan pandangan hidup pribadi dari tugas profesinya.⁴⁶

⁴⁴ Anisa Sri Restanti, "Strategi Dan Peran Pustakawan Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN," *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Terbuka*, 2015, 122–32, http://repository.ut.ac.id/3345/1/fisip2015_10_anisasr.pdf.

⁴⁵ Laila Hadri Nasution, "Kode Etik Pustakawan Sebagai Aturan Profesional Bagi Profesi Pustakawan" 9, no. 2 (2021): 17–23.

⁴⁶ Pranata and Krismayani, "Penerapan Kode Etik Pustakawan Di Upt Perpustakaan Universitas Diponegoro Semarang."

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dinyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi implementasi kode etik pustakawan dikarenakan pustakawan kurang memahami tentang aturan-aturan yang ditetapkan. Padahal terbentuknya kode etik dapat dijadikan sebagai pedoman bagi pustakawan untuk melakukan pekerjaannya. Hal akan mempengaruhi pola kerja yang baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti sebagai instrumen kunci.⁴⁷ Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada. Metode penelitian deskriptif dalam penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran secara cermat mengenai implementasi kode etik pustakawan di UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Jadi, metode penelitian deskriptif ini mampu memberikan penjelasan, ringkasan kondisi, dan memberikan penjelasan sedalam-dalamnya tentang masalah yang terjadi.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Alasan peneliti memilih UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry sebagai lokasi dalam penelitian ini dikarenakan terdapat dua alasan. Pertama perpustakaan UIN Ar-Raniry sudah menetapkan kode etik lebih dari 5 tahun. Kedua, lokasi penelitiannya mudah dijangkau peneliti.

⁴⁷ Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), 7-268.

C. Fokus Penelitian

Masalah dalam penelitian kualitatif bertumpu pada satu fokus, tidak ada satu penelitian yang dapat dilakukan tanpa adanya fokus. Penelitian ini memfokuskan pembatasan masalah yang ditujukan agar ruang lingkup penelitian dapat lebih jelas dan terarah.⁴⁸ Adapun fokus masalah dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan implementasi kode etik di UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

D. Objek dan Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber tempat memperoleh keterangan penelitian atau lebih tepat dimaknai sebagai seseorang atau sesuatu yang mengenainya ingin diperoleh keterangan.⁴⁹ Subjek dalam konsep penelitian merujuk pada responden, informan yang hendak dimintai informasi atau digali datanya.⁵⁰ Subjek penelitian ini adalah seluruh pustakawan yang ada di UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Jadi, subjek penelitian ini terdiri dari kepala perpustakaan, tata usaha, layanan pemustaka, layanan IT, dan layanan teknis. Objek dalam penelitian ini adalah apa yang diselidiki selama kegiatan penelitian. Objek merujuk pada masalah atau tema yang sedang diteliti. Objek dalam penelitian ini berupa informan yang terlibat langsung dalam mengimplementasikan kode etik di UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.


⁴⁸ Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006).

⁴⁹ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2018).

⁵⁰ Fitrah Muh & Luthfiah, *Metodelogi Penelitian, Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas Dan Studi Kasus* (Jawa Barat: CV Jejak, 2017).

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pedoman wawancara, observasi dan dokumentasi. Ketiga tahapan tersebut merupakan triangulasi. Dalam hal ini triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada, triangulasi ini memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data penelitian, dengan tujuan untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data penelitian yang diperoleh”. Adapun secara lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1 Triangulasi Data ⁵¹

Secara lebih rinci, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Observasi Partisipan

Observasi adalah kegiatan yang dilakukan terhadap objek dengan menggunakan alat indra.⁵² Observasi adalah pengumpulan data secara langsung dari lapangan. Proses observasi dimulai dengan mengidentifikasi tempat yang akan diteliti dan dilanjutkan dengan membuat pemetaan, sehingga memperoleh gambaran umum tentang sasaran. Kemudian peneliti mengidentifikasi sasaran yang

⁵¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2018).

⁵² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).

di observasi, merekam sasaran dan melindungi hasil yang sudah direkam. Dalam tahap ini, teknik observasi yang digunakan oleh peneliti dengan pengamatan langsung di lapangan agar mengetahui secara langsung keadaan yang sebenarnya terjadi, serta dapat menggambarkan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.

2. Wawancara Terstruktur

Wawancara adalah merupakan pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁵³ Wawancara dalam penelitian ini terdiri dari sembilan pustakawan diantaranya; kepala perpustakaan, dua pustakawan bagian tata usaha, dua pustakawan bagian layanan pemustaka, dua pustakawan bagian layanan IT, dan dua pustakawan bagian layanan teknis.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.⁵⁴ Dokumentasi dalam penelitian ini terdiri dari hasil penilaian kinerja pustakawan serta piagam prestasi yang diterima UPT perpustakaan UIN Ar-Raniry. Selanjutnya untuk mendukung proses pengambilan data, maka peneliti juga melakukan dokumentasi melalui hasil rekaman wawancara, data tertulis, data perpustakaan, dan foto penelitian.

⁵³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*.

⁵⁴ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Pengantar Statistika* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014).

F. Teknik Analisis Data

Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Adapun teknik analisis datanya terdiri dari beberapa hal, diantaranya:⁵⁵

- 1) *Data Reduction* (reduksi data), yaitu merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Dalam penelitian ini, penulis melakukan reduksi data melalui bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, menyingkirkan hal yang dianggap tidak perlu. Dengan demikian kesimpulan-kesimpulan dapat ditarik dan dijelaskan. Reduksi data dilakukan dengan merangkum data-data penting dari hasil wawancara tentang implementasi kode etik bagi pustakawan di UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- 2) *Data Display* (penyajian data). Langkah selanjutnya adalah penyajian data dalam bentuk uraian singkat, hubungan antar katagori, dan sejenisnya. Peneliti berusaha menjelaskan hasil penelitian ini dengan singkat, padat dan jelas. Setelah data diperoleh, maka dapat dianalisis data dengan mengumpulkan segala hasil penelitian yang dilakukan pada kesembilan subjek tersebut dengan menggunakan teks yang bersifat naratif. Penyajian data dalam penelitian terdapat dari hasil wawancara yang dinarasikan dari beberapa kalimat.
- 3) *Conclusion Drawing/ verification*, yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Peneliti berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi terhadap temuan baru yang sebelumnya remang-remang. Tahap terakhir adalah menyimpulkan hasil data yang sudah diperoleh dan dianalisis menjadi sebuah

⁵⁵ B. Mathew dan Michael Huberman Miles, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru* (Jakarta: UIP, 1992).


informasi yang akurat dan tepat. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini berupa kesimpulan dari hasil wawancara yang telah disajikan dalam data dan disusun dengan rinci.

G. Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari 2023 di Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Adapun secara lebih rinci jadwal penelitian dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian

No	Rencana Kegiatan	Jadwal
1	Pengumpulan Data	1-12 Februari 2023
2	Analisis Data	13-17 Februari 2023
3	Menyusun Laporan	18 Februari 2023
4	Revisi	20 Februari 2023



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Perpustakaan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Penelitian ini dilaksanakan di UPT Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang beralamat di Lorong Ibnu Sina, No 2, Kopelma Darussalam, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh Provinsi Aceh. Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh merupakan salah satu perpustakaan induk yang ada di kawasan Universitas tersebut, sehingga perpustakaan ini memiliki banyak pengunjung setiap harinya. Jumlah anggota pustakawan UPT UIN Ar-raniry Banda Aceh terdiri dari empat belas orang berdasarkan bidang pekerjaannya. Adapun keempat belas anggota pustakawan secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1 Jumlah Anggota Pustakawan di UPT UIN Ar-Raniry Banda Aceh

No	Nama Anggota Pustakawan	Bidang
1	Suherman, S.Ag., SIP., M.Ec.	Kepala
2	Fauzi S, Sos	Tata Usaha
3	Murtadha, S.E.	Tata Usaha
4	Syairadhi, S.E.	Tata Usaha
5	Nurhabibah, S.Ag., S.IPI	Layanan Teknis Pengadaan
6	Yusrawati, S.Pd., S.IPI., M.IP.	Layanan Teknis Pengolahan
7	Dra Zulaikha	Layanan Teknis Pengolahan
8	Nur Asiah, S.IP.	Layanan Teknis Pengolahan
9	Marlini, S.Kom.	Layanan Teknis Preservasi
10	Muthmainnah, S.Ag., M.Ag.	Layanan Pemustaka Sirkulasi
11	Verawati, S.IP.	Layanan Pemustaka Sirkulasi
12	Arfiandi, S.Ag.	Layanan Respository
13	Maryana, S.Ag.	Layanan Referensi
14	Rina Ridana, S.T.	Layanan Teknologi Informasi

Sumber: Tata Usaha UPT UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan bahwa UPT Universitas UIN Ar-Raniry memiliki empat belas anggota pustakawan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Bidang-bidang pustakawan terdiri dari kepala perpustakaan, tata usaha, layanan teknis, layanan pemustaka, layanan repository, layanan referensi, dan layanan teknologi informasi.

2. Kode Etik Perpustakaan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Kode etik atau kontrak khusus pustakawan dan staff yang ditetapkan di UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sudah berlaku sejak tanggal 16 Maret 2016. Adapun beberapa kode etik pustakawan di UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh dapat dinyatakan sebagai berikut:⁵⁶

1. Datang, istirahat, dan pulang kerja tepat waktu sesuai aturan yang ditentukan.
2. Menjaga harkat dan martabat diri, keluarga, profesi, lembaga perpustakaan, dan UIN Ar-Raniry.
3. Profesional dan mandiri dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab.
4. Berkomitmen tinggi pada profesi dan Perpustakaan UIN Ar-Raniry.
5. Membangun kerjasama dan teamwork yang solid di UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry
6. Sungguh-sungguh, kreatif, inovatif, dan selalu berusaha meningkatkan kualitas kerja.
7. Selalu belajar dan meningkatkan kapasitas diri.
8. Jujur, setia pada pekerjaan atau tugas, adil, dan tidak saling menyalahkan.

⁵⁶ UIN Ar-raniry, Perpustakaan UIN Ar-raniry, and UPT Perpustakaan UIN Ar-raniry, "Kode Etik / Kontrak Khusus PUSTAKAWAN Dan STAFF UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry," 2016.

9. Sopan, ramah, menjaga keharmonisan dan saling menghargai sesama sejawat kerja.
10. Tidak melakukan ghibah (mengupat) kepada siapapun dalam kondisi apapun, dalam bentuk apapun, dan di mana pun.
11. Toleran dan saling membantu sesama sejawat kerja.
12. Terbuka dan berdedikasi tinggi pada pekerjaan.
13. Melaksanakan tugas secara baik, benar, rapi, tertib, dan terukur.
14. Patuh dan disiplin pada aturan UIN Ar-Raniry.
15. Bertanggungjawab dan tidak meninggalkan tugas tanpa seizin atasan.

Berdasarkan beberapa penjelasan sebelumnya berkaitan dengan etika yang harus dijunjung tinggi oleh pustakawan, maka dari keenam hal yang dipaparkan tersebut terdapat beberapa poin yang terkandung dalam kode etik pustakawan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

1. Tanggung jawab terhadap individu dan masyarakat; terdiri dari (a) melaksanakan tugas secara baik, benar, rapi, tertib, dan terukur, (b) Bertanggungjawab dan tidak meninggalkan tugas tanpa seizin atasan, (c) Profesional dan mandiri dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab, (d) berkomitmen tinggi pada profesi dan Perpustakaan UIN Ar-Raniry, (e) Patuh dan disiplin pada aturan UIN Ar-Raniry.
2. Privasi, kerahasiaan dan transparansi; terdiri dari (a) sungguh-sungguh, kreatif, inovatif, dan selalu berusaha meningkatkan kualitas kerja; (b) selalu belajar dan meningkatkan kapasitas diri, dan (c) sopan, ramah, menjaga keharmonisan dan saling menghargai sesama sejawat kerja, (d) menjaga

harkat dan martabat diri, keluarga, profesi, lembaga perpustakaan, dan UIN Ar-Raniry.

3. Dukungan untuk Akses Terbuka dan Kekayaan Intelektual; terdiri dari (a) terbuka dan berdedikasi tinggi pada pekerjaan, dan (b) Datang, Istirahat, dan Pulang kerja tepat waktu sesuai aturan yang ditentukan.
4. Netralitas, integritas pribadi dan keterampilan profesional mengenai akses koleksi dan layanan; terdiri dari (a) tidak melakukan ghibah (mengupat) kepada siapapun dalam kondisi apapun, dalam bentuk apapun, dan di mana pun, (b) membangun kerjasama dan teamwork yang solid di UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry
5. Rekan kerja dan hubungan majikan/karyawan; (a) terdiri dari jujur, setia pada pekerjaan atau tugas, adil, dan tidak saling menyalahkan, (b) Toleran dan saling membantu sesama sejawat kerja.⁵⁷

B. Implementasi Kode Etik Pustakawan dan Peran Pustakawan dalam UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Kode etik pustakawan merupakan salah satu ketentuan aturan atau norma, nilai yang tertulis secara profesional dan tegas untuk menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional yang menjadi anggota pustakawan. Oleh karena itu, semua pustakawan harus mematuhi segala ketentuan yang sudah tertuang dalam kode etik pustakawan. Salah satunya kode etik pustakawan yang ada di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

⁵⁷ Efe Francis Ejedafiru and Chukwuma Charles ELUE, "Librarians' Professional Ethics and Reference Service Delivery in Colleges of Education in South-South, Nigeria," *Library Philosophy and Practice* 2020, no. January (2020).

Kode etik pustakawan merupakan sebagai pedoman atau petunjuk dalam pelaksanaan profesi yang dijalani kalangan pustakawan. Berikut ini merupakan penjelasan terkait dengan hubungan implementasi kode etik pustakawan dengan peran pustakawan dalam UPT perpustakaan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

1. Konsep Peran Pustakawan

Pustakawan merupakan salah satu tenaga kerja atau sumber daya manusia yang berperan penting dalam melayani pemustaka untuk memberikan berbagai informasi yang dibutuhkan bagi pemustaka tersebut. Peranan pustakawan dalam sebuah perpustakaan sangat penting dan diutamakan, karena tanpa adanya pustakawan maka semua akses terkait dengan perpustakaan tidak bisa dijalankan. Oleh karena itu, pustakawan harus memahami berbagai akses terkait dengan perpustakaan, sehingga dapat memberikan informasi yang sesuai dengan kebutuhan pemustaka. Salah satunya peran pustakawan yang ada di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Peranan pustakawan tidak hanya terkait dengan kualitas pelayanan yang mampu memberikan informasi secara utuh kepada pemustaka, akan tetapi pustakawan secara teknis. Adapun hasil wawancaranya dapat dikemukakan sebagai berikut:

“Peran pustakawan yang utama intinya memberikan layanan kepada pemustaka semaksimal mungkin untuk memberikan kepuasan kepada pemustaka agar memenuhi kebutuhan informasi. Melaksanakan hal-hal teknis yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan pustakawan”⁵⁸

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak SH selaku kepala UPT UIN Ar-Raniry, pada Tanggal 13 Februari 2023.

Peranan perpustakaan secara teknis sesuai dengan bidang yang diberikan pada masing-masing pustakawan. Peran pustakawan di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry sama seperti peran-peran perpustakaan di tingkat perguruan tinggi lainnya. baik bidang pengolahan, pengelolaan, penyedia informasi dan sebagainya. Peranan perpustakaan dalam bidang pengolahan layanan teknis bertugas untuk menyusun berbagai koleksi buku dan entri data. Adapun hasil wawancara dengan pustakawan dapat dinyatakan sebagai berikut:

“Peran pustakawan memang harus disesuaikan dengan bidang masing-masing pustakawan. Salah satunya terkait dengan bidang pengolahan, pengelolaan, maupun penyedia informasi. Terkait dengan pengolahan maka akan memudahkan pemustaka dalam menemukan koleksi buku, karena buku-buku sudah tersusun sesuai dengan koleksinya”.⁵⁹
Sejalan dengan hasil wawancara lainnya sebagai berikut:

Peran pustakawan ya sesuai dengan bidang saya, karena saya dalam layanan teknis pengolahan maka saya dibagian tersebut terkait dengan entri data. Peran pekerjaan saya terkait dengan proses pemidahan data dari fisik menjadi digital yang dapat diolah sofwer. Data fisik terkait dengan data yang ada di dokumen-dokumen kertas atau catatan, yang kemudian data tersebut akan pindahkan ke dalam dokumen digital melalui komputer. Entri data sering disebut sebagai proses pengimputan data.⁶⁰

Peran Pustakawan sangat beragam salah satunya sebagai penyedia informasi seperti; menentukan objek kerja perpustakaan, merumuskan segala kebijakan perpustakaan, melakukan perencanaan secara keseluruhan, mempersiapkan perkiraan dan dugaan objek perpustakaan, merencanakan gedung serta pengaturan tempat, pemilihan buku, klasifikasi, tugas referensi, bimbingan pemakai maupun temu kembali informasi. Peranan perpustakaan bertujuan untuk

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Ibu YR selaku Layanan Teknis Pengolahan di UPT UIN Ar-Raniry, pada Tanggal 13 Februari 2023.

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu NA selaku Layanan Teknis Pengolahan di UPT UIN Ar-Raniry, pada Tanggal 13 Februari 2023.

memenuhi berbagai kebutuhan pemustaka yang terkait dengan informasi baik secara teknis informasi buku maupun ke teknologi.

Terkait dengan peran-peran pustakawan secara umum diantaranya; mampu menyediakan berbagai informasi terkait dengan media antara pemakai dengan sumber informasi pengetahuan, sebagai lembaga pengembangan minat dan budaya membaca serta pembangkit kesadaran pentingnya belajar sepanjang hayat untuk pemustaka, mengembangkan komunikasi antara pemakai dan penyelenggara sehingga tercipta kolaborasi, sharing pengetahuan maupun komunikasi ilmiah lainnya, motivator, mediator, dan fasilitator dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa peranan pustakawan mampu membangkitkan bagi pembaca atau pemustaka terkait dengan pentingnya belajar yang tidak mengenal waktu ataupun usia.

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan di atas, maka peran pustakawan dalam perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh adalah memberikan layanan dengan memberikan berbagai informasi yang dibutuhkan pemustaka. Peranan pustakawan dapat dilaksanakan sesuai dengan bidang pekerjaannya masing-masing, sehingga dengan berbagai tugas pokok yang diberikan pada perpustakaan maka semua pekerjaan dapat terlaksana sesuai dengan harapan. Hal ini membuktikan bahwa peranan pustakawan menjadi salah satu pola penting untuk mengembangkan perpustakaan yang sesuai dengan standar, sehingga pustakawan harus memiliki rasa tanggung jawab dan berdedikasi tinggi terhadap tugas atau profesinya.

2. Implementasi Kode Etik Pustakawan sebagai Faktor Pendukung Peran Pustakawan

Pada kajian ini akan memberikan penjelasan terkait dengan implementasi kode etik pustakawan sebagai faktor pendukung peran pustakawan di UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Untuk mengidentifikasi implementasi kode etik maka dapat ditinjau sesuai dengan indikator kode etik pustakawan berikut ini.

a. Tanggung Jawab

Kode etik pustakawan merupakan salah satu aturan atau norma yang telah tertulis secara akurat sesuai dengan prosedur atau aturan yang telah ditentukan dalam sebuah perpustakaan. Adanya kode etik pustakawan bertujuan untuk menentukan berbagai aturan-aturan khusus agar dalam menekuni profesi pustakawan dapat terlaksana sesuai dengan harapan. Peran pustakawan memberikan pelayanan terkait dengan berbagai informasi yang dibutuhkan pemustaka. Pustakawan melakukan pekerjaannya sesuai dengan bidang yang telah ditentukan baik sebagai tata usaha, layanan teknis pengadaan, layanan teknis pengolahan, layanan teknis preservasi, layanan pemustaka sirkulasi, dan layanan repository. Peranan masing-masing pustakawan memerlukan sebuah tanggung jawab untuk melakukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, implementasi kode etik pustakawan sebagai faktor pendukung peran pustakawan tersebut. Tanggung jawab sebagai pustakawan sebagai dasar bagi pustakawan itu sendiri untuk bekerja secara profesional sesuai dengan tugas yang diberikan.

Implementasi kode etik mampu mendukung peran pustakawan karena para pustakawan dapat bekerja sesuai dengan aturan, sehingga semua pekerjaan dapat dipertanggungjawabkan. Kode etik memuat berbagai peraturan-peraturan yang mampu mendukung para pustakawan untuk bekerja secara profesional. Hal ini mendorong mereka untuk tetap meningkatkan kemampuannya dalam bekerja.

Implementasi kode etik mengarahkan pustakawan untuk selalu bekerja dengan sepenuh hati, sehingga segala tanggung jawabnya tetap dilaksanakan dan rela meninggalkan pekerjaan pribadi dengan mengutamakan pekerjaan. Implementasi kode etik dapat dilaksanakan oleh pustakawan secara profesional dengan mematuhi semua aturan-aturan yang telah ditetapkan. Adapun hasil wawancara dengan pustakawan dapat dinyatakan sebagai berikut:

“Ya, kode etik itu kan aturan yang ditetapkan agar pustakawan dapat bekerja secara profesional sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan adanya kode etik, maka pustakawan harus melakukan pekerjaan sesuai dengan tuntutan dimana lebih mengutamakan kepentingan perpustakaan dibandingkan kepentingan pribadi, menjaga nama baik pustakawan. Dengan adanya kode etik juga sebagai patokan apa yang harus diberikan.”⁶¹

Sejalan dengan hasil wawancara lainnya mengatakan bahwa:

“Ya pasti mendukung, karena kan di kode etik itu sudah mencakup misalnya sikap, orang yang memberikan informasi, jadi semuanya kan harus memberikan informasi yang baik, karena bisa mendukung kepuasan pemustaka.”⁶²

Hasil wawancara lainnya juga mengatakan bahwa:

“Kode etik semuanya mau saya terapkan, tetapi kurang lebihnya manusia itu, pasti ada kekurangan. Karena semua pekerjaan itu pastinya saya bertanggung jawab. Bahkan saya meninggalkan pekerjaan pribadi saya kalau misalkan ada tugas yang diberikan oleh pimpinan seperti ini tadi. Kode etik ini sangat mendukung dalam bertanggung jawab, bekerja sama, menjalankan amanah sangat perlu terutama dalam hal kedinasan profesi sebagai pustakawan. Bertanggung jawab atas pengadaan buku dengan sesuai, jika tidak sesuai maka saya harus mengembalikan judul tersebut. Sampai mereka memberikan judul sesuai dengan permintaan saya.”⁶³

⁶¹ Hasil Wawancara dengan Bapak SH selaku kepala UPT UIN Ar-Raniry, pada Tanggal 13 Februari 2023.

⁶² Hasil Wawancara dengan Ibu NA selaku Layanan Teknis Pengolahan di UPT UIN Ar-Raniry, pada Tanggal 13 Februari 2023.

⁶³ Hasil Wawancara dengan Ibu NU selaku Layanan Teknis UPT UIN Ar-Raniry, pada Tanggal 13 Februari 2023.

Berdasarkan keterangan di atas, maka tanggung jawab dalam implementasi kode etik pustakawan sebagai salah satu faktor pendukung peran pustakawan . Oleh karena itu, pustakawan harus bekerja dengan sepenuh hati serta melakukan semua aturan agar tanggung jawab pekerjaannya dapat terlaksana sesuai dengan harapan.

b. Privasi

Implementasi kode etik pustakawan UIN Ar-Raniry dapat mendukung peran pustakawan karena pelayanan yang diberikan pada pemustaka dapat terpenuhi sesuai dengan harapan terkait dengan informasi yang dibutuhkan pemustaka. Pustakawan dalam mempertahankan keunggulan perpustakaan juga mampu mengembangkan kompetensi dalam dirinya seperti mengikuti kegiatan baca tulis dan sebagainya. Dalam diri pustakawan juga diperlukan bekerja secara profesional dengan lebih mementingkan dan mengutamakan pekerjaan pada saat jam kerja tanpa melakukan pekerjaan diluar tanggung jawab kerja.

Pustakawan dalam mengambil keputusan harus diiringi pertimbangan secara profesional sehingga aturan yang ditetapkan dapat dijalankan dengan baik. Oleh karena itu, pustakawan akan mampu menghindarkan diri dari segala penyalahgunaan wewenang. Salah satu perilaku yang menghindari penyalahgunaan wewenang seperti tidak menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi.

Implementasi kode etik pustakawan mampu mendorong pustakawan untuk bekerja sesuai dengan privasinya, karena kegiatan utama pustakawan seperti memenuhi kebutuhan informasi pemustaka, membantu pemustaka mencari informasi, dan menyediakan sumber-sumber informasi dan sebagainya. Selain itu,

pustakawan selalu berusaha untuk mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh serta mampu memberikan hasil yang memuaskan terhadap pekerjaan yang dijalankan selama ini.

Untuk mempertahankan kualitas diri pustakawan dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya melalui kegiatan seminar serta menjalin kerjasama antar pustakawan agar memiliki potensi serta pengalaman kerja yang baik. Adapun hasil wawancaranya dapat dinyatakan sebagai berikut:

“Ketika masuk kerja saya berusaha untuk tepat waktu. Saya juga selama ini sudah mampu memenuhi kebutuhan atau harapan pemustaka maka saya perlu memperbaiki diri lagi. Selain itu, bagi saya kadang-kadang kita perlu menerapkan kegiatan baca tulis untuk mengembangkan kompetensi pustakawan tersebut.”⁶⁴

Hasil wawancara lainnya juga mengatakan bahwa:

“Menurut saya kita perlu bertindak profesional dalam bekerja, sehingga dapat membedakan antara tugas pekerjaan dan pribadi. Bahkan sebagai pustakawan, saya berusaha menjamin dan mampu memutuskan atau bertindak sesuai dengan pertimbangan yang matang. Selain itu, saya berusaha mampu menyelesaikan tugas sesuai dengan tujuan, mempertanggungjawabkan pekerjaan yang diberikan, dan peran, loyal, dan bangga terhadap profesi, dan melakukan kerjasama”.⁶⁵

Untuk memelihara lingkungan kerja yang baik, maka antar sesama rekan kerja harus saling memelihara dan memupuk hubungan kerjasama yang baik. Dalam kegiatan kepastakawanan juga ikut aktif serta berusaha untuk mengerjakan tugas secara sungguh-sungguh dengan hasil yang memuaskan. Tujuannya untuk mencapai keunggulan profesi yang diberikan sesuai dengan bidangnya. Kerjasama dengan sesama pustakawan juga kadangkala belum mampu meningkatkan

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu NU selaku Layanan Teknis UPT UIN Ar-Raniry, pada Tanggal 13 Februari 2023.

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak SH selaku kepala UPT UIN Ar-Raniry, pada Tanggal 13 Februari 2023.

kemampuan diri. Bahkan sesama rekan kerja jarang bersikap jujur, jarang menjaga kerukunan dan tidak saling menyalahkan, jarang mengutamakan pekerjaan, tidak bersikap ramah, dan kadang-kadang bersikap sopan. Adapun hasil wawancaranya dapat dinyatakan sebagai berikut:

“Ya, bagi saya dalam bekerja kita harus saling bekerjasama dengan baik dengan sesama, serta mampu meningkatkan berbagai pekerjaan secara mandiri, Poin penting dimanapun kita berada, kita harus menanamkan sikap jujur antar sesama sehingga orang akan mempercayai kita”.⁶⁶

Berdasarkan keterangan di atas, maka implemementasi kode etik pustakawan sebagai pendukung peran pustakawan dari indikator privasi menunjukkan bahwa pustakawan mampu mempertahankan keunggulannya serta dapat memberikan informasi sesuai dengan kebutuhan pemustaka. Pustakawan menanamkan dalam dirinya sikap profesional kerja dengan mengutamakan pekerjaan pada jam kerja tanpa dilibatkan pekerjaan yang tidak terkait dengan pekerjaan pustakawan tersebut. Pustakawan juga tidak melakukan penyalahgunaan wewenang serta selalu meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya melalui seminar. Selain itu, pustakawan menjalin kerjasama antar pustakawan dan meningkatkan pengalaman kerja yang positif.

c. Dukungan untuk Akses Terbuka dan Kekayaan Intelektual

Berbagai kode etik yang perlu ditaati oleh pustakawan berkaitan dengan aturan-aturan penting dalam kesehariannya sebagai pegawai perpustakaan. Dalam menjalankan pekerjaannya pihak pustakawan harus datang, istirahat dan pulang kerja tepat waktu. Sebagai pustakawan juga harus bertanggungjawab untuk

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak SY selaku Tata Usaha UPT UIN Ar-Raniry, pada Tanggal 13 Februari 2023.

menyelesaikan pekerjaan meskipun harus mengorbankan waktu makan siang, melakukan pekerjaan dengan benar dengan tepat waktu dalam menyelesaikannya dan disiplin.

- d. Netralitas, integritas pribadi dan keterampilan profesional mengenai akses koleksi dan layanan

Implementasi kode etik pustakawan sebagai pendukung peran pustakawan di UIN Ar-Raniry selama ini terlihat saling memelihara dan memupuk kerjasama yang baik antar sesama rekan kerja. Hal ini dikarenakan kerjasama antar sesama rekan kerja mampu menyelesaikan semua pekerjaan atau capaian tujuan yang dirancang sebelumnya dapat terealisasikan. Saling memberikan motivasi serta bertukar pengalaman agar dapat meningkatkan kompetensinya.

Pustakawan mampu mengembangkan keterampilannya dalam mengakses berbagai kolek dan memberikan layanan sepenuhnya bagi pemustaka, sehingga pemustaka merasa puas dan senang untuk berkunjung ke perpustakaan. Sebagai pustakawan yang profesional, maka antar sesama rekan kerja saling mendukung satu sama lain tidak melakukan ghibah atau menjelek-jelekan antar sesama rekan kerja tersebut. Bahkan selalu memberikan pengarahan yang baik pada sesama rekan kerja tanpa harus menceritakan segala kekurangannya.

- e. Rekan kerja dan hubungan antar sesama karyawan

Pustakawan perlu menjaga keharmonisan dan menghargai pendapat orang lain, menjaga perasaan sesama rekan kerja, memberikan pengarahan yang baik. Saling membantu sesama rekan kerja, menerima solusi yang diberikan antar sesama rekan kerja, dan terbuka. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, karena selama ini belum pernah tidak masuk kerja tanpa izin, dan

menyelesaikan semua pekerjaan sesuai dengan target. Adapun hasil wawancaranya dapat dinyatakan sebagai berikut:

“Bagi saya pekerjaan pustakawan itu, peran kita sebagai pustakawan kita harus mampu menjaga lingkungan kerja yang baik, mampu meluangkan waktu kerja sesuai dengan yang telah ditetapkan, sehingga pekerjaan dapat dijalani sesuai dengan harapan”.⁶⁷

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, maka implementasi kode etik pustakawan dapat dijadikan sebagai pendukung peran pustakawan. Peran pustakawan yaitu memberikan layanan pada pemustaka, serta melakukan pekerjaan sesuai dengan bidangnya, sehingga pekerjaan dapat terlaksana sesuai dengan harapan maka pihak pustakawan harus mematuhi segala peraturan dalam kode etik. Peraturan-peraturan yang tertuang dalam kode etik berkaitan dengan aturan kinerja pustakawan seperti ketepatan waktu, pertanggungjawaban dalam bekerja, profesional kerja, mampu meningkatkan pengetahuan pustakawan itu sendiri, meningkatkan kemandirian dalam bekerja dan sebagainya. Oleh karena itu, peran pustakawan sangat berkaitan dengan implementasi kode etik, karena apabila pustakawan dapat bekerja sesuai kode etik, maka pustakawan sudah mampu bekerja secara profesional. Dengan adanya kode etik ini maka semua pustakawan akan bekerja dengan semestinya, sehingga tidak ada kelalaian tanggung jawab yang akan ditingalkan.

3. Dampak Implementasi Kode Etik Pustakawan terhadap Peran Pustakawan dalam UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Dampak implementasi kode etik pustakawan terhadap peran pustakawan di UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry mampu memberikan

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu YR selaku Layanan Teknis Pengolahan di UPT UIN Ar-Raniry, pada Tanggal 13 Februari 2023.

aturan-aturan penting bagi pustakawan, karena dengan adanya kode etik, maka pustakawan akan melakukan pekerja sesuai dengan aturan. Hal ini akan berdampak terhadap perubahan perilaku kinerja pustakawan. Dalam kode etik memuat berbagai aturan-aturan atau tanggung jawab sebagai pustakawan, sehingga pustakawan sudah memiliki panduan atau pedoman dalam melakukan pekerjaan.

Dampak implementasi kode etik mampu memberikan perubahan pada pustakawan karena peran pustakawan memberikan layanan penuh bagi pemustaka sekaligus mengelola perpustakaan sesuai dengan standar. Agar pengelolaan perpustakaan sesuai dengan standar maka pihak pustakawan harus mematuhi segala ketentuan dalam kode etik. Hal ini disebabkan kode etik pustakawan merupakan sebuah aturan yang memacu pustakawan untuk selalu profesional dalam bekerja. Adapun hasil wawancaranya dapat dinyatakan sebagai berikut:

“Dampaknya bagus sekali, dengan adanya kode etik, maka dalam bekerja berhati-hati sesuai dengan kode etik pustakawan tersebut. Jika tidak ada kode etik maka pustakawan akan bekerja tidak beraturan, sehingga dengan adanya kode etik mereka akan berpatokan terhadap kode etik tersebut”.⁶⁸

Dampak dengan adanya kode etik juga dapat meningkatkan kualitas kerja pustakawan dengan baik. Hal ini dikarenakan peran pustakawan memberikan layanan, sehingga pustakawan harus mampu memberikan layanan sebaik-baiknya untuk pemustaka, baik dibidang pengadaan buku, layanan komputer maupun tempat yang sangat nyaman. Kode etik pustakawan menuntut agar semua pustakawan mampu bekerja dan bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Adapun hasil wawancaranya dapat dinyatakan sebagai berikut:

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak SH selaku kepala UPT UIN Ar-Raniry, pada Tanggal 13 Februari 2023.

“Untuk meningkatkan kualitas kerja, kalau tidak adanya kode etik maka susah dijalankan pekerjaan. Apabila adanya kode etik maka semua pustakawan akan bertanggung jawab, karena jika tidak ada maka pihak pustakawan pastinya ada yang melakukan pekerjaan tidak sesuai dengan harapan”.⁶⁹

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan di atas, maka dampak implementasi kode etik pustakawan terhadap peran pustakawan dalam UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry terlihat dari berbagai pekerjaan yang dilakukan pustakawan, dimana semua pekerjaan yang dilakukan harus berlandaskan pada kode etik. Hal ini dikarenakan dalam kode etik sudah mengatur semua peranan pustakawan agar berkerja secara profesional, bertanggung jawab terhadap pekerjaan, dan mampu meningkatkan kemampuan kinerjanya dengan baik. Dengan demikian implementasi kode etik pustakawan terhadap peran pustakawan saling berkaitan satu sama lain, karena apabila pustakawan mampu menjalankan kode etik dengan semestinya, maka peran sebagai pustakawan juga sudah dijalankan.

C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kode Etik Pustakawan

Implementasi kode etik pustakawan mampu memberikan sebuah aturan-aturan penting pustakawan dalam menjalankan pekerjaan secara profesional. Penetapan kode etik pustakawan di perpustakaan khususnya Universitas Islam Negeri Ar-Raniry terdiri dari faktor internal dan eksternal.

1. Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor dalam diri pustakawan itu sendiri setelah adanya implementasi kode etik pustakawan. Berdasarkan hasil temuan

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Ibu NU selaku Layanan Teknis UPT UIN Ar-Raniry, pada Tanggal 13 Februari 2023.

menunjukkan bahwa faktor internal yang mempengaruhi implementasi kode etik pustakawan diantaranya; mampu meningkatkan tanggung jawab, profesionalitas kerja, ketepatan waktu, kemandirian, keterampilan serta kerjasama yang baik dalam diri pustakawan. Hal ini dikarenakan kode etik pustakawan memuat berbagai aturan yang merangkum tentang peningkatan kualitas kerja pustakawan, sehingga semua pekerjaan dapat terlaksana sesuai dengan harapan.

Faktor internal dengan adanya implementasi kode etik pustakawan mampu mendorong pustakawan secara tidak langsung untuk selalu bekerja sesuai dengan harapan yang sebenarnya, sehingga pustakawan akan mampu menanamkan dalam diri sendiri untuk selalu mengasah kemampuan dalam bekerja. Hal ini akan berdampak terhadap dirinya sendiri serta perubahan dalam lingkungan kerja yang lebih baik. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, peran pustakawan memberikan pelayanan kepada orang lain, sehingga apabila pustakawan mampu melaksanakan aturan sesuai dengan kode etik, maka pustakawan sudah bertanggung jawab terhadap dirinya dan orang lain.

Faktor internal yang mempengaruhi implementasi kode etik pustakawan secara negatif terlihat masih terdapat beberapa pustakawan yang kurang mengikuti berbagai pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dalam dirinya, kemudian masih terdapat beberapa pustakawan yang datang, istirahat dan pulang tidak tepat waktu.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang mempengaruhi implementasi kode etik pustakawan terlihat dari berbagai perkembangan atau peningkatan yang baik dari perpustakaan itu sendiri. Dengan adanya proses implementasi kode etik pustakawan, maka mampu memberikan pengarahan bagi pustakawan untuk bekerja sesuai dengan


target capaian. Hal ini akan berpengaruh terhadap kualitas perpustakaan itu sendiri. Selain itu, faktor eksternal yang terlihat dengan adanya implementasi kode etik maka pemustaka merasa puas ketika mengunjungi perpustakaan, karena pustakawan mampu menjalankan tanggung jawabnya dengan baik.

Hasil temuan faktor eksternal yang mempengaruhi kode etik pustakawan juga terlihat dari tingkat pelayanan yang dirasakan oleh semua pemustaka sesuai dengan harapannya. Apabila pustakawan mematuhi kode etik untuk datang, istirahat, dan pulang kerja tepat waktu, maka jika pemustaka memerlukan pustakawan pada jam kerja maka pustakawan sudah ada tanpa harus menunggu lebih lama. Selain itu, dengan adanya kode etik pustakawan maka semua layanan yang diberikan pada pemustaka tidak terkendala apapun, karena pustakawan menjalankan pekerjaan sesuai aturan tersebut.

3. Strategi Penanggulangan Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kode Etik Pustakawan

Strategi menanggulangi berbagai faktor yang mempengaruhi implementasi kode etik pustakawan dapat dilakukan dengan memberikan kebebasan kepada pemustaka untuk mengemukakan pendapat, apabila pemustaka merasakan bahwa pustakawan tidak menjalankan pekerjaan sesuai dengan kode etik pustakawan. Saran yang diberikan oleh pemustaka dapat diberikan secara bebas pada kotak saran yang telah disediakan. Tujuannya adanya kotak saran ini untuk memberikan sebuah evaluasi bagi pustakawan tentang kinerja yang dilakukan selama ini, sehingga apabila ada saran yang diberikan maka dapat membangun pustakawan untuk lebih profesional dalam bekerja.

Strategi dalam penanggulangan faktor yang mempengaruhi implementasi kode etik dapat dilakukan oleh pihak kepala UPT perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan melakukan rapat kerja secara rutin, agar dapat memberikan pengarahan secara langsung terkait dengan poin-poin penting yang perlu dilakukan pustakawan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka yang menjadi kesimpulannya adalah:

1. Implementasi kode etik pustakawan dengan peran pustakawan di UPT perpustakaan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry saling berkaitan satu sama lainnya. Peran pustakawan memberikan layanan terkait dengan berbagai informasi yang dibutuhkan pemustaka. Peraturan-peraturan yang tertuang dalam kode etik berkaitan dengan aturan kinerja pustakawan seperti ketepatan waktu, pertanggungjawaban dalam bekerja, profesional kerja, mampu meningkatkan pengetahuan pustakawan itu sendiri, meningkatkan kemandirian dalam bekerja dan sebagainya. Peran pustakawan berkaitan dengan implementasi kode etik, karena apabila pustakawan dapat bekerja sesuai kode etik, maka pustakawan sudah mampu bekerja secara profesional. Dengan adanya kode etik ini maka semua pustakawan akan bekerja dengan semestinya, sehingga tidak ada kelalaian tanggung jawab yang akan ditinggalkan.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kode etik pustakawan dalam faktor internal adalah mampu meningkatkan tanggung jawab, profesionalitas kerja, ketepatan waktu, kemandirian, keterampilan serta kerjasama yang baik dalam diri pustakawan. Faktor internal dengan adanya implementasi kode etik pustakawan mampu mendorong pustakawan secara

tidak langsung untuk selalu bekerja sesuai dengan harapan yang sebenarnya, sehingga pustakawan mampu mengembangkan diri untuk selalu mengasah keterampilan dalam bekerja. Faktor eksternal yang mempengaruhi implementasi kode etik pustakawan terlihat dari berbagai perkembangan atau peningkatan yang baik dari perpustakaan itu sendiri. Dengan adanya proses implementasi kode etik pustakawan, maka mampu memberikan pengarahannya bagi pustakawan untuk bekerja sesuai dengan target capaian. Hal ini akan berpengaruh terhadap kualitas perpustakaan itu sendiri. Selain itu, faktor eksternal dengan adanya implementasi kode etik maka pustakawan merasa puas ketika mengunjungi perpustakaan, karena pustakawan mampu menjalankan tanggung jawabnya dengan baik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka yang menjadi saran dalam penelitian ini adalah:

1. Perlunya ketegasan bagi pihak atasan untuk menertibkan semua aturan kode etik yang berlaku, agar pustakawan memiliki tekanan tanggung jawab yang harus dipatuhi.
2. Perlunya pemberian pengarahannya bagi pustakawan untuk memiliki waktu khusus mengikuti seminar atau pelatihan agar mampu meningkatkan kualitas kerja yang baik kedepannya.
3. Perlunya memberikan sanksi moral dan tindakan khusus bagi kalangan pustakawan yang melanggar kode etik, sehingga pustakawan dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan harapan tanpa adanya pelanggaran yang sangat dominan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agniken, Sinda, and Malta Nelisa. "Penerapan Kode Etik Pustakawan Di Perpustakaan Universitas Negeri Padang." *Ilmu Informasi Perpustakaan Dan Kearsipan* 4, no. 1 (2015): 137–47. <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/iipk/article/view/6125>.
- Agustinus Bunyau. "Kode Etik Pustakawan Dalam Melayani Pemustaka Di Perpustakaan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat." Universitas Tanjungpura, 2018.
- Akhmad Zacky. "Kode Etik Guru Dalam Meningkatkan Profesionalisme Pendidik; Reaktulisasi Dan Pengembangan Kode Etik Guru Di Madrasah Aliyah Darul Amin Pamekasan." *Jurnal Pendidikan Agama Islam UIN Sunan Ampel* 4, no. 2 (2016): 271–92.
- Albi Anggito & Johan Setiawan. *AKHMAD ZAC*. Jawa Barat: CV Jejak, 2018.
- Amanda Candra Pratiwi. "Perilaku Informasi Profesi Pustakawan." *Jurnal Publis* 1, no. 1 (2018): 61.
- Antika, Dini, and Malta Nelisa. "Implementasi Kode Etik Pustakawan Di Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Tanah Datar." *Ilmu Informasi Perpustakaan Dan Kearsipan* 8, no. 1 (2019): 125. <https://doi.org/10.24036/107332-0934>.
- Ar-raniry, UIN, Perpustakaan UIN Ar-raniry, and UPT Perpustakaan UIN Ar-raniry. "Kode Etik / Kontrak Khusus PUSTAKAWAN Dan STAFF UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry," 2016.
- Asmad, Chusnul Chatimah, and Taufiq Mathar. "Peran Pustakawan Dalam Meningkatkan Kinerja Perpustakaan (Studi Kasus Di Perpustakaan MAN I Makassar)." *Khazanah Al-Hikmah : Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, Dan Kearsipan* 3, no. 2 (2015): 101–11. <https://doi.org/10.24252/kah.v3i2a1>.
- Astuti, Panti. "Budaya Organisasi Dan Kode Etik Pustakawan Dalam Implementasinya," no. 01 (2015): 57–74.
- Atin Istiarni & Triningsih. *Jejak Pena Pustakawan*. Bantul: Azyan Mitra Media, 2018.
- Bakhtiyar. "InovasIntegritas Pustakawan Sebagai Kekuatan Utama Dalam Meningkatkan Citra Perpustakaan: Implementasi Kode Etik Profesi Sebagai Guide Line Perilaku Pustakawan." *Inovasi XXI*, no. July 2019 (2019).

- Dessy Eka Putri. "Implementasi Kode Etik Pustakawan Indonesia (Studi Deskriptif Tentang Implementasi Kode Etik Pustakawan Indonesia Pada Pustakawan Anggota Ikatan Pustakawan Indonesia Cabang Surabaya)," 2004, 1–61.
- EJEDAFIRU, EFE FRANCIS, and Chukwuma Charles ELUE. "Librarians' Professional Ethics and Reference Service Delivery in Colleges of Education in South-South, Nigeria." *Library Philosophy and Practice* 2020, no. January (2020).
- Epi Kurniawati¹, La Ode Muh. Umran dan, and Masrul. "Penerapan Kode Etik Pustakawan Di UPT Perpustakaan Universitas Halu Uleo." *Jurnal Literasi Perpustakaan Dan Informasi UHO* 2, no. 1 (2022): 1–10.
- Fatimah, and Nuryaningsih. *Buku Ajar Buku Ajar*. Malang: Program Studi Sistem Komputer Fakultas Teknik Universitas, 2018.
- Fitrah Muh & Luthfiyah. *Metodelogi Penelitian, Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas Dan Studi Kasus*. Jawa Barat: CV Jejak, 2017.
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar. *Pengantar Statistika*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- I Ketut Suardita. "Pentingnya Nilai Etik Dan Moral Dalam Setiap Penyelenggara Negara. In: Unspecified." . In: *Unspecified*, 2018, 1–7.
- Indonesia, Ikatan Pustakawan. *Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Serta Kode Etik Ikatan Pustakawan Indonesia 2015-2018*. Jakarta: Pengurus Pusat Ikatan Pustakawan Indonesia, 2015.
- Ismanto. "Pengembangan Kode Etik Profesi Pustakawan." *Buletin Perpustakaan Universitas Islam Indonesia* 3, no. 1 (2020): 121–30.
- Kurniawan, Epi, La Ode Muh. Umran, and Masrul. "Penerapan Kode Etik Pustakawan Di UPT Perpustakaan Universitas Halu Oleo." *Jurnal Literasi Perpustakaan Dan Informasi OHO* 2, no. 1 (2022): 1–10. <https://doi.org/10.52423/jlpi.v>.
- Lestari, Dewi Yuni, Ishak Kusnandar, Didin Muhafidin, Program Studi, Magister Ilmu, Administrasi Negara, and Sekolah Tinggi. "PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TERHADAP TRANSPARANSI PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH" 7 (2020): 180–93.
- Lexi J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.
- Manaf, S. "Peran Pustakawan Dalam Perkembangan Perguruan Tinggi." *Ri'ayah: Jurnal Sosial Dan Keagamaan* 5, no. 01 (2020): 42. <https://doi.org/10.32332/riayah.v5i01.2328>.

- Marjuni. "Peran Dan Fungsi Kode Etik Kepribadian Guru Dalam Pengembangan Pendidikan." *Jurnal Pendidikan Kreatif* 1, no. 1 (2020): 1–8.
- Mbonuong, Risno. "Implementasitiasi Kode Etik Pustakawan Dalam Meningkatkan Kualitas Kinerja Pelayanan Pustakawan Di Badan Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi Provinsi Sulawesi Utara." *Journal* 2, no. 4 (2013): 4.
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UIP, 1992.
- Mostak, Kazi, and Gausul Hoq. "Ethics of Librarianship: An Introspective Review." *The Eastern Librarian* 25, no. 1 (2020): 161.
- Mufli, Mufli, Asrul Jaya, and Joko Joko. "Etika Profesi Pustakawan Dalam Praktik Pelayanan Di Perpustakaan Daerah Kolaka Utara." *Jurnal Literasi Perpustakaan Dan Informasi: Jurnal Penelitian Kajian Perpustakaan Dan Informasi* 1, no. 1 (2021): 32–38. <https://doi.org/10.52423/jlpi.v1i1.16246>.
- Mustika, Putera. "Profesionalisme Pustakawan." *Buletin Perpuatakaan UII* 1, no. 57 (2017): 27–35. <https://journal.uui.ac.id/Buletin-Perpustakaan/article/view/9097>.
- Nasution, Laila Hadri. "Kode Etik Pustakawan Sebagai Aturan Profesional Bagi Profesi Pustakawan." *Jurnal Ilmu Informasi Perpustakaan Dan Kearsipan* 9, no. 2 (2021): 17–23.
- . "Kode Etik Pustakawan Sebagai Aturan Profesional Bagi Profesi Pustakawan" 9, no. 2 (2021): 17–23.
- Ngatini. "Peran Pustakawan Dalam Optimalisasi Pengelolaan Koleksi Perpustakaan Perguruan Tinggi." *Buletin Perpustakaan Universitas Indonesia* 3, no. 2 (2020): 157–70. journal.uui.ac.id/Buletin-Perpustakaan/article/download/.
- Nur'aini, Nur'aini. "Etika Pustakawan Dengan Organisasi Profesi Pada Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Sleman." *JUPI (Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi)* 3, no. 2 (2018): 249–56. <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/jupi/article/view/3042>.
- Nur'aini, Nur'aini, and Laila Hadri Nasution. "Kode Etik Pustakawan Dengan Pengguna Di Dinas Perpustakaan Dan Arsip Kota Medan." *Lentera Pustaka: Jurnal Kajian Ilmu Perpustakaan, Informasi Dan Kearsipan* 7, no. 2 (2021): 161–70. <https://doi.org/10.14710/lenpust.v7i2.35715>.
- Nurjannah. "Peran Pustakawan Dalam Pemenuhan Kebutuhan Informasi Pemustaka Di Perpustakaan IAIN Lhokseumawe." *Liwaul Dakwah: Jurnal Kajian Dakwah Dan Masyarakat Islam* 11, no. 1 (2021): 41–61. <http://grahajurnal.id/index.php/liwauldakwah/article/view/254>.

- Pawit M. Yusuf. *Ilmu Informasi, Komunikasi, Dan Kepustakaan Edisi Kedua*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017.
- Pranata, Aldi, and Ika Krismayani. "Penerapan Kode Etik Pustakawan Di Upt Perpustakaan Universitas Diponegoro Semarang." *Jurnal Ilmu Perpustakaan* 7, no. 3 (2018): 111–20. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jip/article/view/22924>.
- Pratiwi, Amanda Candra. "Perilaku Informasi Profesi Pustakawan." *Jurnal Publis* 63, no. 2 (2018): 1–3. http://forschungsunion.de/pdf/industrie_4_0_umsetzungsempfehlungen.pdf%0Ahttps://www.dfki.de/fileadmin/user_upload/import/9744_171012-KI-Gipfelpapier-online.pdf%0Ahttps://www.bitkom.org/sites/default/files/pdf/Presse/Anhaenge-an-PIs/2018/180607-Bitkom.
- Rahchman Hermawan & Zen Zulfikar. *Etika Kepustakawan: Suatu Pendekatan Terhadap Kode Etik Pustakawan Indonesia*. Jakarta: Sagung Seto, 2006.
- Restanti, Anisa Sri. "Strategi Dan Peran Pustakawan Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN." *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Terbuka*, 2015, 122–32. http://repository.ut.ac.id/3345/1/fisip2015_10_anisasr.pdf.
- Rulyah, Siti. "Profesi Pustakawan: Tantangan Dan Peluang." *Jurnal Kepustakawanan Dan Masyarakat Membaca* 34, no. 1 (2018): 029–038. <https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/jkdmm/article/view/JKDMMV34N1%2C029-038>.
- Sarwono. "Artikel KODE ETIK PROFESI: ASTA ETIKA PUSTAKAWAN INDONESIA" 28, no. 2 (2019): 179–86.
- Sugiyono. "Anggaran Dasar Ikatan Pustakawan Indonesia." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2016): 1689–99.
- . *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Sukirno. "Kreatifitas Pustakawan Dalam Pengembangan Karier Masa Pandemi COVID-19." *Buletin Perpustakaan Universitas Islam Indonesia* 3, no. 2 (2020): 35–51. <https://journal.uui.ac.id/Buletin-Perpustakaan/article/view/17797>.
- Vina Rahma Lioidi, Marlina. "Penyebaran Informasi Di Perpustakaan." *Iqra': Jurnal Perpustakaan Dan Informasi* 15 (2021): 9–22.

Wahyuni, Sri. "Peran Pustakawan Sebagai Agent Of Change Dalam Memberikan Layanan Kepada Pemustaka." *Libraria* 10, no. 2 (2018): 1–9. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/libria/article/view/4062/2913>.



Lampiran 1: SK Pembimbing Tahun Akademik 2022/2023



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
NOMOR: 853/Un.08/FAH/KP.004/06/2022

TENTANG

PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran ujian skripsi mahasiswa pada Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh di pandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut;
b. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden RI No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh ;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH.**

Kesatu : Menunjuk saudara :
1). Nazaruddin, M.LIS., Ph.D. (Pembimbing Pertama)
2). Siti Aminah, S.IP., M.MLS (Pembimbing kedua)
Untuk membimbing Skripsi mahasiswa
Nama : **Nurrabiatal Julia**
Nim : **160503125**
Prodi : **Ilmu Perpustakaan (IP)**
Judul : **Implementasi Kode Etik Pustakawan di UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh**

Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada Tanggal 13 Juni 2022

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
3. Ketua Prodi Ilmu Perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry;
4. Yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
5. Arsip

Dekan,


Fauzi

Lampiran 2: Surat Penelitian dari Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar- Raniry Banda Aceh

2/13/23, 10:19 AM

Document



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 337/UIN.08/FAH.I/PP.00.9/02/2023
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Kepala Perpustakaan UIN Ar-raniry
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Nur Rabiatul Julia / 160503125**
Semester/Jurusan : / Ilmu Perpustakaan
Alamat sekarang : Tungkop

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **IMPLEMENTASI KODE ETIK PUSTAKAWAN DI UPT PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 13 Februari 2023
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 12 Mei 2023

Nazaruddin, S.Ag, S.S, M.L.I.S.

جامعة الرانيري
AR - RANIRY

**Lampiran 3: Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari UPT
Perpustakaan Universitas UIN Ar-Raniry**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651 – 7557325 – 7557326 Fax. 0651 – 7552922. Email: library@ar-raniry.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 15/Un.08/UPT.1/PP.00.9/02/2023

Kepala UPT. Perpustakaan UIN Ar-Raniry menerangkan bahwa :

Nama/NIM : **Nur Rabiatul Julia / 160503125**
Semester/Jurusan : XII / Ilmu Perpustakaan
Alamat : Tungkop
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI KODE ETIK PUSTAKAWAN DI UPT. PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY.**

Telah melakukan penelitian di UPT. Perpustakaan UIN Ar-Raniry mulai dari tanggal 13 s/d
15 Februari 2023.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 15 Februari 2023

Kepala,



Suherman

AR - RANIRY




Lampiran 4: Pedoman Wawancara

A. Pedoman Wawancara

1. Apa saja peran pustakawan di UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry?
2. Apakah implementasi kode etik pustakawan dapat dijadikan sebagai faktor pendukung peran pustakawan? Kenapa bisa mendukung?
3. Bagaimana dampak implementasi kode etik pustakawan terhadap peran pustakawan dalam UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry?
4. Apa saja faktor yang mempengaruhi dalam implementasi kode etik pustakawan baik dalam faktor internal dan eksternal?
5. Apakah Bapak/Ibu datang, istirahat, dan pulang kerja tepat waktu sesuai aturan yang ditentukan?
6. Bagaimana cara Bapak/Ibu dalam menjaga harkat dan martabat diri, keluarga, profesi, lembaga perpustakaan sebagai pustakawan?
7. Bagaimana cara Bapak/Ibu dalam menjaga sikap profesional dan mandiri dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab?
8. Bagaimana cara Bapak/Ibu dalam berkomitmen pada profesi sebagai pustakawan di Perpustakaan UIN Ar-Raniry?
9. Bagaimana cara Bapak/Ibu dalam membangun kerjasama dan membentuk teamwork yang solid di UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry?
10. Bagaimana cara Bapak/Ibu agar tetap bersungguh-sungguh, kreatif, inovatif, dan berusaha meningkatkan kualitas kerja sebagai pustakawan?
11. Bagaimana cara Bapak/Ibu dalam meningkatkan kapasitas diri?
12. Apakah Bapak/Ibu menerapkan sikap jujur, setia pada pekerjaan atau tugas, adil, dan tidak saling menyalahkan dalam bekerja sebagai pustakawan?
13. Apakah Bapak/Ibu selalu mencoba sopan, ramah, menjaga keharmonisan dan saling menghargai sesama sejawat kerja?

14. Apakah Bapak/Ibu pernah melakukan ghibah (mengupat) kepada siapapun dalam kondisi apapun, dalam bentuk apapun, dan di mana pun?
15. Bagaimana cara Bapak/Ibu agar selalu toleran dan saling membantu sesama sejawat kerja?
16. Bagaimana cara Bapak/Ibu menjaga sikap saling terbuka dan berdedikasi tinggi pada pekerjaan?
17. Apakah Bapak/Ibu selalu mampu melaksanakan tugas secara baik, benar, rapi, tertib, dan terukur?
18. Apakah Bapak/Ibu selalu patuh dan disiplin pada aturan UIN Ar-Raniry?
19. Apakah Bapak/Ibu selalu bertanggungjawab dan tidak meninggalkan tugas tanpa seizin atasan?



Lampiran 5. Foto-Foto Penelitian









Lampiran 8: Daftar Riwayat Hidup Penulis

Nama : Nur Rabiatal Julia
 TTL : Tapaktuan, 29 Juli 1997
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam
 Kebangsaan : Indonesia
 Suku : Aceh
 Status : Belum Menikah
 No Hp : 082277476444
 Alamat : Jln. T. Hasan Peukan, No 37, Hilir, Tapaktuan, Aceh
 Selatan

Orang Tua

a. Ayah : Kurnia
 Pekerjaan : PNS
 Alamat : Jln. T. Hasan Peukan, No 37, Hilir, Tapaktuan, Aceh
 Selatan

b. Ibu : Darmayanti
 Pekerjaan : IRT
 Alamat : Jln. T. Hasan Peukan, No 37, Hilir, Tapaktuan, Aceh
 Selatan

Pendidikan

a. SD/MI : MIN Tapaktuan Tamat Tahun 2009
 b. SLTP : MTsN Tapaktuan Tamat Tahun 2012
 c. SLTA : SMAN 1 Tapaktuan Tamat Tahun 2015
 d. PT : S1 Ilmu Perpustakaan UIN Ar-Raniry Sekarang

